

**PENERAPAN *SHARIA COMPLIANCE* DALAM PRODUK BANK
SYARIAH MANDIRI DI POLEWALI MANDAR**



2018

**PENERAPAN *SHARIA COMPLIANCE* DALAM PRODUK BANK
SYARIAH MANDIRI DI POLEWALI MANDAR**



Oleh

MASNI.H

NIM: 14.2300.006

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Negeri Parepare

PAREPARE

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**PENERAPAN *SHARIA COMPLIANCE* DALAM PRODUK BANK
SYARIAH MANDIRI DI POLEWALI MANDAR**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan *Sharia Compliance* dalam Produk
Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : Masni.H

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.006

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare
B.2974/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Damirah, S.E., M.M.

NIP : 19760604 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Syahriyah Semaun, S.E., M.M.

NIP : 19711111 199803 2 003



Mengetahui,

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.

NIP. 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

PENERAPAN *SHARIA COMPLIANCE* DALAM PRODUK BANK SYARIAH MANDIRI DI POLEWALI MANDAR

Disusun dan diajukan oleh

MASNI.H
NIM 14.2300.006

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 31 Desember 2018
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Damirah, S.E., M.M.


NIP : 19760604 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Syahriyah Semaun, S.E., M.M.

NIP : 19711111 199803 2 003

Rektor IAIN Parepare

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan *Sharia Compliance* dalam Produk
Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : Masni.H

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.006





Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.2974/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 31 Desember 2018

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Damirah, S.E., M.M.	(Ketua)	
Syahriyah Semaun, S.E., M.M.	(Sekertaris)	
Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Anggota)	
Dr. Arqam Majid, S.Pd., M.Pd.	(Anggota)	

Mengetahui,

Rektor IAIN Parepare



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Berkat hidayah, taufik dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan *Sharia Compliance* dalam Produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada manusia terbaik, manusia pilihan kekasih Sang Maha Pengasih, Nabi mulia Muhammad saw beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada Ayahanda Haedir dan Ibunda Sumira, Saudara(i) penulis Munawwarah, Murni, Muliana, Muliadi Dan Muhlis serta seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, nasehat, dukungan serta doa yang tulus demi keberhasilan penulis.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M selaku Pembimbing Utama dan Syahriyah Semaun, S.E., M.M selaku Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.

2. Budiman M.HI selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syaria atas segala pengabdian dan bimbingannya bagi mahasiswa.
4. Seluruh dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis. Dan seluruh staf, staf bagian rektorat, staf akademik, staf jurusan, dan staf perpustakaan yang selalu siap melayani mahasiswa.
5. Para pegawai Bank Mandiri Syariah KCP Polewali yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian dan banyak membantu selama penulis melakukan penelitian.
6. Teman-teman seperjuangan pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam angkatan 2014 (Nugrawati, Kurniasari, Sumarni Syukri, Astriani, Nurhidaya, Husna dan Hasra) yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Sepupuh saya Jasri Firdaus yang selama ini selalu memberikan motivasi dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini sampai selesai.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk mengevaluasi dan memperbaikinya.

Parepare, 08 Desember 2018

Penulis



MASNI H

NIM. 14.2300.006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Masni.H
NIM : 14.2300.006
Tempat/Tgl. Lahir : Passembarang, 10 mei 1995
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Penerapan *Sharia Compliance* dalam Produk Bank
Syariah Mandiri di Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 08 Desember 2018

Penulis



MASNI.H

NIM. 14.2300.006

ABSTRAK

MASNI.H. *Penerapan Sharia Compliance dalam Produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar* (Dibimbing Damirah dan Syahriyah Semaun)

Penelitian ini membahas tentang Produk Perbankan syariah merupakan salah satu gambaran sebuah perbankan syariah menerapkan *sharia compliance*, dimana pengumpulan dan penyaluran dananya harus menerapkan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan kepatuhan prinsip syariah (*Sharia compliance*) dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar dan Implikasi pengawasan kepatuhan prinsip syariah (*Sharia compliance*) dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau *Verifikasi*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Bentuk Pelaksanaan kepatuhan prinsip syariah dalam produk Bank Syariah Mandiri KCP Polewali dilaksanakan sesuai aturan perbankan syariah yang terhindar dari kemungkinan adanya unsur *Riba, Gharar, Maisir* dan Produk yang haram. 2). Implikasi Pengawasan kepatuhan prinsip syariah yang diterapkan dalam produk Bank Syariah Mandiri yaitu dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat berdampak positif terhadap pelaksanaan kepatuhan syariah, sebab dengan adanya pengawasan yang dilakukan produk-produk yang ditawarkan mempunyai aturan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sehingga bisa di pastikan ke syariahnya.

Kata Kunci : *Sharia Compliance , Produk, Bank Syariah*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Teoritis.....	11
2.2.1 Teori Penerapan.....	11
2.2.2 Teori <i>Sharia Compliance</i>	13
2.2.3 Bank Syariah.....	19
2.3 Tinjauan Konseptual.....	28
2.4 Kerangka Pikir.....	29

BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1	Jenis Penelitian.....	31
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.3	Fokus Penelitian.....	33
3.4	Jenis dan Sumber Data yang di Gunakan.....	33
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6	Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
4.2	Bentuk pelaksanaan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang diterapkan dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar.....	53
4.3	Implikasi pengawasan kepatuhan prinsip syariah dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar.....	61
BAB V	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan.....	75
5.2	Saran.....	76
	DAFTAR PUSTAKA.....	77
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1	Pendanaaan	25
Tabel 2	Pembiayaan	26
Tabel 3	Jasa Produk	27
Tabel 4	Profil Bank Syariah Mandiri KCP Polewali.	39
Tabel 5	Perbedaan sitem bunga dengan sistem bagi hasil	55

DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Kerangka pikir	30
Gambar 2	Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Polewali	41



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Izin Melaksanakan Penelitian
Lampiran 2	Izin Rekomendasi Penelitian
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Instrumen Penelitian
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah dan menghilangkan sistem riba. Sistem perbankan syariah secara substansial pastilah berbeda dari perbankan konvensional, karena perbankan syariah diwajibkan untuk memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*) dalam segala aktivitasnya. Perbedaan tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi aspek produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang produk dan operasional yang harus dilaksanakan oleh bank syariah melalui PBI No. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.¹

Perbankan syariah menawarkan produk keuangan dan investasi dengan cara yang berbeda dibanding bank konvensional yang sudah lama ada. Meskipun masih dianggap baru, perbankan syariah berkembang cukup pesat dari tahun ketahunnya. Salah satu faktor pendorong berkembangnya perbankan syariah yaitu lantaran Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar di dunia dan jelas perbankan yang menggunakan hukum dan asas Islam akan lebih diminati.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat setelah disahkannya Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebagai

¹Egie Ibrahim Yassin, “Pengaruh Kompetensi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Penerapan Syariah Compliance”.(Skripsi Sarjana;Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis:Bandung, 2015).

Undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan prinsip syariah (*sharia compliance*)

Kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) adalah syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh lembaga keuangan yang melaksanakan prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal ini bank syariah. tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah, maka masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih ataupun terus melanjutkan pemanfaatan yang diberikan oleh bank syariah dan akan berdampak negatif terhadap citra bank syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah potensial ataupun nasabah yang telah menggunakan bank syariah sebelumnya.

Melihat dari sudut pandang masyarakat kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas bank syariah. Keberadaan bank syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam akan pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh (*kaffah*) termasuk dalam kegiatan penyaluran dana melalui bank syariah.²

Sebagai institusi keuangan yang berbasis pada agama, perbankan syariah sangat terikat dengan ajaran agama. Penggunaan nama syariah dalam perbankan syariah merupakan sebuah keyakinan dan tuntutan hidup yang sudah diyakini kebenarannya. Sehingga jika syariah sekedar menjadi simbol atas praktek perbankan

²Uswatun Hasanah, "kepatuhan prinsip-prinsip syariah dan Islamic corporate governance terhadap kesehatan financial pada bank umum syariah". <http://lib.unnes.ac.id/22444/1/7211411163-s.pdf> (15 mei 2018)

syariah yang sesungguhnya ribawi serta labelisasi Islam atas praktek bisnis yang salah, maka akan merusak keagungan ajaran Islam itu sendiri.

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain. Meskipun Peranan perbankan syariah dalam aktivitasnya tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan antara keduanya terletak pada prinsip - prinsip dalam transaksi keuangan.³

Namun demikian, dalam menjalankan bisnis perbankan syariah ini tidaklah semudah seperti apa yang dipikirkan dan dibicarakan dalam teori yang diketahui. Harus diakui, bahwa fenomena yang terjadi saat ini perbankan syariah di Indonesia masih sangat rentan terhadap kesalahan-kesalahan yang bersifat syar'i.

Hasil pengamatan penulis yang dilakukan di Polewali Mandar sebagian masyarakat masih ragu akan produk-produk yang ditawarkan bank syariah, mereka menganggap bahwa produk yang ada di bank syariah sama saja dengan bank konvensional, atau perbedaanya pada nama saja (label), itu artinya mereka menganggap bahwa praktek perbankan syariah masih jauh dari yang difatwakan oleh

³Andry Prasetiawan, "Pengaruh Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah terhadap Kesehatan Finansial dengan Metode Risk-Based Bank Rating (RBBR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia". <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7669/> (15 mei 2018).

Dewan Syariah Nasional (DSN) Hal inilah yang membuat peneliti memilih untuk meneliti Bank Syariah Mandiri (BSM) di Polewali Mandar sebagai satu-satunya bank syariah yang ada di Polewali. Dengan harapan kedepannya bank syariah memastikan pemenuhan prinsip kepatuhan syariah pada bank syariah atau bank syariah bisa diyakini kesyariahnya oleh masyarakat.

Sesuai dengan penelitian Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa keraguan masyarakat dalam menggunakan produk perbankan syariah disebabkan kurangnya penerapan *sharia compliance* pada bank syariah.⁴ Kepatuhan syariah merupakan bagian dari sistem tata kelola perbankan syariah yang baik. Pengelolaan bank Syariah tidak bisa lepas dari pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Pada tataran operasional pengumpulan dan penyaluran dana masyarakat harus menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu pengawasan syariah menjadi aspek yang penting bagi perbankan Islam untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah sehingga dapat dikatakan pengawasan syariah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kepatuhan syariah tersebut. Untuk menjamin aplikasi prinsip-prinsip syariah di lembaga-lembaga perbankan dan keuangan syariah, maka diperlukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memerankan pengawasan syariah tersebut. Tahap selanjutnya, hal itu berimplikasi pada urgensi dari pengaturan dewan syariah dan kepatuhan syariah dalam perbankan Islam.

Kepatuhan syariah merupakan salah satu unsur dalam penilaian mengenai tingkat kesehatan bank Syariah. Pemeliharaan tingkat kesehatan bank akan

⁴ Laila Martasari, "Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Sharia Compliance Pada Bank Syariah di Kecamatan Barabai" Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 2, No. 1 h.53 (Maret 2015)

berbanding lurus dengan pemeliharaan kepercayaan masyarakat, sehingga bila bank lalai dalam menjaga tingkat kesehatannya karena tidak menerapkan prinsip syariah, maka kepercayaan masyarakat terhadap bank akan hilang. Dalam perspektif Perbankan Syariah, kepatuhan Syariah adalah meningkatkan pengetahuan syariah dan menciptakan inovasi produk dan layanan kreatif dengan tetap patuh pada aturan DSN.

Kenyataan yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar dalam menghimpun dan menyalurkan dananya sesuai aturan perbankan Syariah dengan itu Kepada Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar diharapkan kedepanya memastikan pemenuhan prinsip syariah pada bank syariah dengan memperbanyak sosialisasi tentang pentingnya prinsip ekonomi syariah kepada masyarakat dan manfaat produk-produk yang ada pada Bank Syariah Mandiri Polewali Mandar karena kurangnya pemahaman terkait manfaat produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat menyebabkan persepsi masyarakat masih ragu untuk menggunakan produk perbankan syariah karena menganggap produk bank syariah sama saja bank konvensional dan diharapkan peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengatasi tidak diterapkannya prinsip-prinsip syariah di bank syariah sangat besar dimana Dewan pengawas Syariah menduduki posisi yang kuat karena keberadaanya sangat penting dan strategis.

Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas pengawas perbankan dapat meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) apabila disinyalir ada masalah pelanggaran *sharia compliance*. Sebaliknya, Dewan Syariah Nasional (DSN) juga dapat melakukan inisiatif atau berperan aktif dalam mengawasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) ataupun bank Islam terhadap adanya permasalahan *sharia compliance*,

misalnya terhadap produk-produk Di mana *sharia compliance* berfungsi untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah pada bank syariah.⁵

Dengan melihat penjabaran tersebut penulis tertarik untuk mengupas lebih jauh tentang penerapan *sharia compliance* dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar. Pentingnya penulis mengungkap masalah tersebut diharapkan mampu menjadi tolak ukur bagi lembaga perbankan dalam menjalankan kepatuhan terhadap prinsip syariah sekaligus referensi baru untuk lembaga keuangan bank syariah dan sebagai media pengetahuan tambahan untuk pembaca maupun penulis sendiri.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana bentuk pelaksanaan kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) yang di terapkan dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar?
- 1.2.2 Bagaimana implikasi pengawasan kepatuhan prinsip syariah (*sharia compliance*) dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar?

1.3 Tujuan penelitian


- 1.3.1 Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) yang di terapkan dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar

⁵Wirnyaningsih, et al., eds., *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h.90

- 1.3.2 Untuk mengetahui implikasi Pengawasan kepatuhan prinsip syariah (*sharia compliance*) dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar

1.4 Manfaat penelitian

- 1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat awam mengenai penerapan *sharia compliance* pada produk bank syariah mandiri di Polewali Mandar
- 1.4.2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu dalam penambahan karya tulis ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literature atau sumber acuan dalam penelitian yang ada relevansinya.
- 1.4.3 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapat informasi tentang Penerapan *sharia compliance* pada produk bank mandiri syariah di Polewali Mandar



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan hasil penelitian relevan digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan. Disatu sisi juga merupakan bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kelebihan atau kekurangan yang ada sebelumnya, serta untuk menguatkan argumen. Sehingga dalam hal ini penulis mengambil penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat.

Skripsi yang berjudul “*Analisis Syariah compliance risk pada produk pembiayaan berbasis ijarah*” Oleh Fita Ishfah dengan Nim. C10012014. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk *Syariah Compliance Risk* pada variasi produk pembiayaan berbasis *ijarah*. *Syariah Compliance Risk* adalah risiko yang terjadi akibat bank tidak menerapkan prinsip-prinsip islam dan ketentuan syariah lain dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain. *Ijarah* banyak diaplikasikan bersamaan dengan akad yang lainnya, sehingga perlu dikaji kesesuaiannya dengan aturan syariah, yaitu Fatwa DSN MUI dan regulasi lain yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bentuk-bentuk *Syariah Compliance Risk* yang terjadi pada produk pembiayaan berbasis *ijarah* ialah ketidaksesuaian pengenaan biaya administrasi, pemeliharaan aset, dan penentuan nilai sewa atau angsuran serta ganti rugi, pengikatan janji perpindahan kepemilikan aset di awal akad, terjadinya

ba'i inah, *ba'i wafa'*, dan *ta'alluq*, kemungkinan ketidak patuhan dalam eksekusi barang jaminan.⁶

Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan Fita Ishfah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. penelitian yang dilakukan fita ishfah meneliti bentuk Syariah *Compliance Risk* pada variasi produk pembiayaan berbasis *ijarah*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penerapan *syariah compliance* pada produk Bank syariah Mandiri di Polewali Mandar. jelas bahwa Perbedaan penelitian yang di lakukan keduanya terletak pada produk yang di teliti, di mana Fita Ishfah meneliti produk *ijarah* sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah semua produk di bank syariah mandiri di Polewali Mandar.

Skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)*” oleh Ade Sofyan Mulazid dengan Nim. C100120157. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan terhadap kepatuhan syariah telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi kepatuhan syariah oleh direktur kepatuhan kepada seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri secara normatif telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen risiko dan kode etik kepatuhan Bank Syariah Mandiri.⁷

Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan Ade Sofyan Mulazid dengan penelitian yang akan dilakukan, dimana Penelitian Ade Sofyan Mulazid lebih bertujuan untuk mengetahui sistem pengawasan kepatuhan syariah pada Bank

⁶Fita Ishfah, “Analisis Syariah *Compliance Risk* pada Produk Pembiayaan Berbasis Ijarah (Skripsi Sarjana;Konsentrasi Perbankan Syariah:Brawijaya, 2016)

⁷Ade Sofyan Mulazid, “Pelaksanaan *Sharia Compliance* Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)”. (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis:Jakarta, 2016).

Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih bertujuan untuk Untuk mengetahui karakteristik produk dan penerapannya di Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar. Perbedaannya Juga dapat dilihat pada lokasi penelitian. penelitian yang dilakukan Ade Sofyan Mulazid di Bank Syariah Mandiri Jakarta, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis di Bank Syariah Mandiri Polewali Mandar.

Penelitian oleh Luqman Nurhisam Mahasiswa alumni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengangkat judul “*Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah*”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*), memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syariah.⁸

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Luqman Nurhisam dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Luqman Nurhisam meneliti Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) dalam Industri Keuangan Syariah, sedangkan penelitian yang akan di lakukan meneliti penerapan *sharia compliance* dalam produk bank syariah mandiri di Polewali Mandar. Perbedaannya juga dapat di lihat dari jenis penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu mencari data-data berupa

⁸Luqman Nurhisam, “Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) dalam Industri Keuangan Syariah”. (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum IUS QUIA IUSTUM:Yogyakarta, 2016).

buku-buku atau data-data tertulis lainnya yang memiliki korelasi dengan objek penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

Ketiga hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, persamaanya adalah membahas *sharia compliance*, akan tetapi dapat dilihat letak perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan. perbedaan dapat dilihat dari masing-masing penelitian memiliki objek penelitian yang berdeda, lokasi penelitian, metode, Serta titik fokus penelitian. Jadi, jelas bahwa penelitian yang telah dilakukan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori Penerapan

Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan atau juga bisa disebut pemasangan.⁹ Implementasi adalah pelaksanaan penerapan.¹⁰ Jadi implementasi termasuk juga penerapan. Implementasi adalah pelaksanaan sedangkan Penerapan adalah suatu cara, bentuk, metode dari pelaksanaan.

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. J.S Badudu dan Zain “Penerapan adalah hal, cara atau hasil”.¹¹

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet.1;Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2008),h.1448.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV h.1448.

¹¹J.S Badudu dan Zain.”Pengertian Penerapan”[Http://eprints.uny.ac.id/9331/bab%202.08208241006.pdf](http://eprints.uny.ac.id/9331/bab%202.08208241006.pdf). (2 Januari 2019) h.1

Menurut Lukman Ali, “Penerapan adalah mempraktekkan atau memasang” penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan. Sedangkan Riant Nugroho “Penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan”.¹²

Menurut Wahab dalam Van Meter dan Van Horn “Penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan”. Dalam hal ini penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.

Adapun menurut Wahab unsur-unsur penerapan meliputi:

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.¹³

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa penerapan adalah mempraktekkan, cara melaksanakan sesuatu berdasarkan sebuah teori atau sebuah bentuk kegiatan untuk mencapai sesuatu dengan langkah menjalankan sebuah teori yang akan membawa seseorang pada tujuan yang lebih baik.

¹² Lukman , Ali. <http://eprints.uny.ac.id/9331/bab%202.08208241006.pdf>. (2 Januari 2019) h.1

¹³Wahab .<http://eprints.uny.ac.id/9331/bab%202.08208241006.pdf>. (2 Januari 2019) h.1

2.2.2 Teori Sharia Compliance

2.2.2.1 Pengertian Sharia Compliance

Sharia compliance adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip shari'ah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip shari'ah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan shari'ah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam¹⁴

Bank syariah harus menerapkan prinsip syariah dalam seluruh aktivitas kegiatan usahanya. Keharusan ini dilatarbelakngi karena adanya keinginan umat Islam akan adanya sebuah bank yang dijalankan dengan prinsip syariah. Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa prinsip syariah dalam perbankan syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.¹⁵ Pelanggaran terhadap prinsip syariah perbankan akan mengakibatkan akad-akad yang dibuat antar bank syariah dan nasabah menjadi batal demi hukum.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut, *sharia compliance* adalah bentuk ketaatan bank syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dalam beroperasinya harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam

¹⁴ Muhammad Syafei Antonio, *Bank Shari'ah bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2001).

¹⁵ Akhmad faozan, "implementasi syariah goverance di bank syari'ah". <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/download/145/144> (15 mei 2018)

¹⁶ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembanganya di Indonesia*, (Cet. 1 Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h.78

khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Prinsip tersebut harus diterapkan pada akad-akad yang digunakan dalam produk-produk bank syariah.

2.2.2.2. Prinsip Syariah Terkait Produk Perbankan Syariah

Secara umum di antara prinsip-prinsip terkait produk perbankan syariah adalah usaha yang menjauhi praktek riba, gharar, Maisir dan Produk yang haram. Untuk memperjelas empat unsur tersebut akan dijelaskan pengertian, landasan hukumnya. Diharapkan dengan memahami prinsip ini, secara aplikatif bank syariah betul-betul menjaga dari unsur tersebut.¹⁷

2.2.2.2.1 Riba

Riba secara bahasa bermakna: *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti *tumbuh* dan *membesar*. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.¹⁸

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran

¹⁷Mohamad Ainun Najib, *penguatan prinsip syariah pada produk bank syariah*, <http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/4351/2779> (08 mei 2018)

¹⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Cet. I; Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h.37

oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.¹⁹ Setiap tambahan yang diambil dari transaksi utang piutang bertentangan dengan prinsip Islam.²⁰

Dasar Hukum keharaman Riba terdapat dalam QS. Ali-Imran/3: 130

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.²¹

2.2.2.2.2 Gharar

Menurut istilah para ulama, pengertian gharar adalah.

1. Hanafiah mendefinisikan bahwa gharar adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya, tidak diketahui apakah ada atau tidaknya.
2. Malikiyah mendefinisikan gharar dengan sesuatu yang ragu antara selamat (bebas dari cacat) dan rusak.
3. Syafi'iyah mendefinisikan bahwa gharar adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya
4. Hanabilah mendefinisikan bahwa gharar adalah sesuatu yang ragu antara dua hal, salah satu dari keduanya tidak jelas.²²

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 58

²⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 11.

²¹Departemen Agama RI, *Al Quran Terjemahan* (Jakarta: CV Pustaka Al Kautsar, 2009), h. 66

²²Enang Hidayat, *fiqih jual beli*, (Bandung: PT Remaja rosdakarya, 2015), h. 101

Gharar maknanya tipuan, Larangan *gharar* memiliki tujuan (*maqshid*) karena objek akadnya tidak pasti diterima pembeli atau harga dan uang tidak pasti diterima penjual sehingga tujuan pelaku akad untuk melakukan transaksi menjadi tidak tercapai. Padahal pembeli bertransaksi untuk mendapatkan barang yang tanpa cacat dan sesuai keinginan, begitu pula penjual bertransaksi untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, kondisi ini merugikan salah satu atau seluruh pelaku akad dan sangat mungkin menimbulkan perselisihan dan permusuhan. Sesungguhnya, setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai (ditipu) karena ada suatu yang *unknown to one party*. Inilah *maqshad* (tujuan) dilarangnya *gharar*, agar tidak ada pihak-pihak akad dirugikan, karena tidak mendapatkannya, dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan diantara mereka.²³

Gharar Hukumnya dilarang dalam syariat islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya itu hukumnya tidak boleh, sebagaimana hadis Rasulullah Saw: ”Rasulullah saw melarang jual beli yang mengandung gharar”

Imam Nawawi menjelaskan, bahwa hadis ini menjelaskan prinsip penting dalam bab muamalah(bisnis) yang mengatur masalah-masalah yang tidak terbatas.²⁴

²³Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqih & Ekonomi*, h. 79-80.

²⁴Adiwarman A.Karim dan Oni Sahroni, *Riba Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqhi & Ekonomi*, h.78-79

2.2.2.2.3 Maysir

Secara sederhana, yang dimaksud dengan maysir atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan, baik yang berbentuk *game of chance*, *game of skill* ataupun *natural events*, harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain.²⁵

Judi dalam segala bentuknya dilarang dalam syariat islam secara bertahap. Tahap pertama, judi merupakan kejahatan yang memiliki *mudharat* (dosa) lebih besar daripada manfaatnya. Tahap kedua, judi dan taruhan dengan segala bentuknya dilarang dan dianggap sebagai perbuatan *zalim* dan sangat dibenci. Selain mengharamkan bentuk-bentuk judi dan taruhan yang jelas hukum islam juga mengharamkan setiap aktivitas bisnis yang mengandung unsur judi.²⁶

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾﴾

Terjemahannya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir” (Al-Baqarah [2] :219)²⁷

²⁵ Adiwarmarman A.karim, *Bank Islam Analisis fiqih dan keuangan*, Edisi ke III (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.43

²⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Cet. II; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.20

²⁷ Asy – Syifa, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Raja Publishing, 2011), h. 34

2.2.2.2.4. Menghindari produk yang diharamkan

Prinsip syariah lainnya adalah menghindari produk yang diharamkan Allah Subhanu wa Ta'la seperti minuman keras, babi alat-alat musik yang dapat menjauhkan kedekatan dengan Allah dan menghambur-hamburkan uang. Serta hal-hal yang dapat merusak agama, akal, jiwa, harta dan harga diri manusia.

Banyak hadits-hadits yang mengharamkan tentang produk yang dilarang. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Salam telah melarang menjual bangkai, khamr, babi, patung. Barang siapa yang menjual bangkai maksudnya daging hewan yang tidak disembelih dengan cara yang syar'i berarti telah menjual bangkai dan memakan hasil yang haram.

Maksud khamr adalah segala yang bisa memabukkan. Rasulullah melaknat sepuluh orang yang berkaitan dengan khamr. "Sesungguhnya Allah melaknat Khamr, pemerasnya, yang minta dipersakan, penjualnya, pembelinya, peminum, pemakan hasil penjualannya, pembawanya, orang yang minta dibawakan serta penunganya. (HR. Tirmizdi dan Ibnu Majah)²⁸

Objek akad berupa barang yang haram dzatnya transaksi ini dilarang karena objek (barang dan jasa) yang di transaksikan juga dilarang. Misalnya minuman keras, bangkai, daging babi dan sebagainya. Jadi transaksi jual beli minuman keras adalah haram walaupun akad jual belinya sah. Dengan demikian, bila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian minuman keras kepada LKS dengan

²⁸ Mohamad Ainun Najib, penguatan prinsip syariah pada produk bank syariah, <http://journal.s.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/4351/2779> (08 mei 2018)

menggunakan akad murabahah, maka walaupun akadnya sah, tetapi transaksi ini haram karena objek transaksinya Haram.²⁹

Dalam Islam sudah jelas dan cukup rinci mengklasifikasikan mana barang yang haram dan mana barang yang halal. Islam juga melarang untuk menghalalkan apa yang sudah ditetapkan haram dan mengharamkan apa-apa yang sudah menjadi halal.

Sebagai mana firman Allah Q-S Al-Maidah 5:87-88.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ اَنْتُمْ بِهٖ
 مُّؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezeikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.³⁰

2.2.3. Bank syariah

2.2.3.1. Definisi Bank syari'ah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syari'ah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi saw. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah Lembaga keuangan yang usaha pokoknya

²⁹ Adiwрман A.karim dan Oni Sahroni, *Riba Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqhi & Ekonomi*, h.214

³⁰ Asy – Syifa, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 122

memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.³¹

Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu:
 “Bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syari’ah Islam . Bank islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam; (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadist; Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam.”³²

Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang kekurangan dana atau membutuhkan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan.³³

Di Indonesia, regulasi bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³⁴

Bank Umum Syariah(BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³⁵Unit Usaha Syariah adalah unit kerja pusat yang dikembangkan untuk menjangkau pasar. Unit Usaha Syariah dibuat

³¹Muhammad, *Menejemen Bank Syari’ah* (Edisi Revisi 2; Yogyakarta: UPP AMP YKMP, 2005), h. 13.

³²Muhammad, *Menejemen Bank Syari’ah*, h. 13.

³³Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, edisi II (Bogor: Galia Indonesia, 2005), h. 14.

³⁴Andri Soemita, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2009), h. 58.

³⁵Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Edisi I (Jakarta: Kencana,2015), h. 11

sebagai bentuk strategi untuk mengimbangi permintaan di pasaran. Realitas yang menunjukkan bahwa ini merupakan strategi pengembangan pasar adalah dengan melihat perkembangan bank syariah itu sendiri yang seiring dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap pembiayaan syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. Bank Pembiayaan Rakyat Syarat (BPRS) hanya boleh dimiliki oleh WNI dan atau badan hukum Indonesia, pemerintah dengan pemerintah daerah.³⁶

2.2.3.2. Pengawasan pada bank syariah

Dewan pengawas bank syariah meliputi beberapa pihak antara lain: Komisaris, Bank Indonesia, Bapepam (untuk bank syariah yang telah *go public*) dan Dewan Pengawas Syariah. Semua dewan pengawas memiliki fungsi masing-masing. Khusus Dewan Pengawas Syariah, tugasnya ialah mengawasi jalanya operasional bank syariah supaya tidak terjadi penyimpangan atas produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah sesuai dengan produk dan jasa bank syariah yang telah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan Pengawas Syariah (DPS)

³⁶Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Edisi I (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 3.

Wajib dibentuk oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah. Produk yang ditawarkan oleh bank syariah tidak boleh menyimpang dari aturan syariah yang telah dituangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan syariah yang tugasnya ialah untuk meneliti produk dan jasa bank syariah yang akan diluncurkan dan memberikan fatwa tentang produk dan jasa bank syariah.³⁷

2.2.3.3. Akad-akad Syariah.

2.2.3.3.1. Jual-beli

2.2.3.3.1.1. *Bai' Al-Muthlaqah* adalah jual-beli biasa, yaitu pertukaran barang dengan uang, uang berperan sebagai alat tukar.

2.2.3.3.1.2. *Muqayyadah* adalah jual-beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter).

2.2.3.3.1.3. *Sharf* adalah jual-beli mata uang asing yang berbeda, seperti rupiah dengan dolar, dolar dengan yen, dan sebagainya.

2.2.3.3.1.4. *Murabahah* adalah jual-beli di mana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli.

2.2.3.3.1.5. *Musawamah* adalah jual-beli biasa di mana penjual tidak memberitahu harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya.

2.2.3.3.1.6. *Tauliyah* adalah jual-beli di mana penjual tidak mengambil untung. Harga yang ditetapkan adalah harga dari produsen. Penjual hanya mendapat komisi.

³⁷Ismail, *Perbankan Syariah* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h.37.

2.2.3.3.1.7. *Muwadha'ah* adalah jual-beli yang dilakukan di mana penjual menjual barangnya dengan harga yang lebih rendah dari biasanya atau dengan potongan.

2.2.3.3.1.8. *Bai' salam* adalah jual-beli yang dilakukan di mana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang telah disebutkan spesifikasinya, dan diantarkan kemudian.

2.2.3.3.1.9. *Istishna* adalah jual-beli yang dilakukan di mana penjual membuat barang yang dipesan pembeli dengan modal sendiri.

2.2.3.3.2. Bagi Hasil

2.2.3.3.2.1. *Mudharabah* adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan mudharib (pengelola), di mana keuntungan disepakati di awal untuk dibagi bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

2.2.3.3.2.2. *Mudharabah muqayyadah* adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan mudharib (pengelola) untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal, di mana keuntungan disepakati di awal untuk dibagi bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

2.2.3.3.2.3. *Musyarakah* adalah akad antara 2 pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka.

2.2.3.3.2.4. *Musyarakah mutanaqishah* adalah akad antara dua pihak yang berserikat pada suatu barang, di mana salah satu pihak kemudian membeli bagian pihak lainnya secara bertahap.

2.2.3.3.3. Akad-akad Jasa

2.2.3.3.3.1. *Wadiah* adalah akad yang terjadi antara dua pihak, di mana pihak pertama menitipkan suatu barang kepada pihak kedua.

2.2.3.3.3.2. *Ijarah* adalah akad sewa-menyewa barang antara dua pihak.

2.2.3.3.3.3. *Wakalah* adalah perwakilan antara dua belah pihak.

2.2.3.3.3.4. *Kafalah* adalah akad jaminan satu pihak kepada pihak lain.

2.2.3.3.3.5. *Hawalah* adalah akad pemindahan utang/ piutang suatu pihak kepada pihak yang lain.

2.2.3.3.3.6. *Rahn* adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak yang lain, dengan uang sebagai gantinya.

2.2.3.3.3.7. *Qard* Adalah akad pinjam-meminjam (uang) antara satu pihak dengan pihak lainnya. Jika ada jaminan, maka ini menjadi rahn. Aplikasi dalam lembaga keuangan: akad ini menjadi fasilitas tambahan bagi nasabah pembiayaan yang memerlukan dana mendesak untuk pembiayaan usaha.³⁸

2.2.3.4. Produk bank syariah di Indonesia.

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, *property*, organisasi, informasi dan ide.³⁹ Secara umum definisi produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan.

³⁸Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan prospek* (Jakarta: AlvaBet, 2000), h.200-205.

³⁹Philip Kotler dan Kevin Lane Killer, *Manajemen Pemasaran*, edisi XIII (Cet. II; Jakarta: Erlangga, 2008), h. 4.

Sedangkan pengertian produk menurut Philip kotler adalah:

“Sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan.”⁴⁰

Adapun produk yang digunakan di dalam perbankan syariah adalah sebagai berikut :

2.2.3.4.1. Pendanaan.

Produk pendanaan yang ditawarkan perbankan syariah Indonesia tidak berbeda dengan produk pendanaan bank syariah pada umumnya yang meliputi giro, tabungan, investasi umum, investasi khusus, dan obligasi. Akad-akad yang digunakan juga merupakan akad-akad yang biasa diterapkan untuk produk yang bersangkutan. produk-produk pendanaan dan akad yang digunakan di Indonesia dapat dilihat pada table 1.⁴¹

Tabel 1. Pendanaan

Produk/jasa	Akad
Giro (Rp/USD/SD)	<i>Wadiah Yad Dhamanah</i>
Tabungan kurban	<i>Wadiah Yad Dhamanah</i>
Tabungan Haji	<i>Wadiah Yad Dhamanah/Mudharabah</i>
Tabungan Umum(Rp/USD)	<i>Mudharabah</i>
Tabungan Investasi Pendidikan	<i>Mudharabah</i>
Deposito Umum dan khusus	<i>Mudharabah</i>
Program Dana Pensiun	<i>Mudharabah Muqayyadah</i>
Obligasi	<i>Mudharabah wal Murabahah</i>

Sumber: Ascarya:2008

⁴⁰ Kasmir, *Pemasaran Bank* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2008), h.123.

⁴¹ Ascarya, *akad & produk Bank Syariah*, h.243

2.2.3.4.2. Pembiayaan.

Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah Indonesia cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi. Akad yang digunakan oleh produk-produk pembiayaan ini sebagian besar menggunakan akad murabahah, diikuti mudharabah dan musyarakah. Akad salam digunakan untuk pembiayaan pertanian, sedangkan istishna digunakan untuk pembiayaan pemesanan barang-barang manufaktur. Produk-produk pembiayaan dan akad yang digunakan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat pada table 2.⁴²

Tabel 2. Pembiayaan

Produk/jasa	Akad
Modal Kerja	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah</i>
Investasi	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah</i>
Pembiayaan Proyek	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah</i>
Pembiayaan Peralatan	<i>Murabahah</i>
Pembiayaan Kendaraan Bermotor	<i>Murabahah</i>
Pemesanan Barang Investasi	<i>Istishna</i>
Renovasi	<i>Istishna</i>
Pembiayaan Talangan	<i>Qardh</i>
Pembiayaan Pendidikan	<i>Ijarah</i>
Pinjaman kebajikan	<i>Qardhul Hasan</i>
Gadai	<i>Rahn/Qardh</i>

Sumber: Ascarya:2008

⁴² Ascarya, *akad & produk Bank Syariah*. h.243-244

2.2.3.4.3. Jasa produk

Jasa produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah Indonesia cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi, baik untuk urusan dalam negeri maupun luar negeri. Jasa produk yang ditawarkan perbankan syariah Indonesia pada dasarnya tidak berbeda dengan jasa produk yang ditawarkan perbankan konvensional, tetapi dengan menggunakan akad-akad syariah. Akad yang digunakan oleh jasa produk ini sebagian besar menggunakan akad Ujr, Wakalah, dan Kafalah. Jasa produk dan akad yang digunakan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat pada table 3.⁴³

Tabel 3. Jasa Produk

Produk/jasa	Akad
Kartu Atm	<i>Ujr</i>
Kartu Talangan(Syariah Change Card)	<i>Kafalah wal Ijarah (pembelian Barang), Al-Qardh wal Ijarah (Penarikan Tunai)</i>
Kartu Haji/Umrah	<i>Ujr, Kafalah wal Ijarah (Pembelian barang, Al-Qardh wal Ijarah (penarikan Tunai)</i>
SMS Banking	<i>Ujr</i>
Pembayaran Tagihan	<i>Ujr</i>
Pembayaran Gaji Elektronik	<i>Ujr</i>
Jual Beli Valuta Asing	<i>Sharf</i>
Bank Garansi	<i>Kafalah</i>

Sumber: Ascarya:2008

⁴³ Ascarya, *akad & produk Bank Syariah*. h.244-245

2.3. Tinjauan konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu:

2.3.1. Penerapan Adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

2.3.2. *Sharia compliance* adalah kewajiban bank syariah untuk memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah. bank syariah dalam mengimplementasikan *shariah compliance* harus tidak ada *riba*, *gharar* dan *maisir* dan Produk yang haram.

2.3.3. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, *property*, organisasi, informasi dan ide.⁴⁴

2.3.4. Bank Syariah adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi saw.

Bank Syariah menurut Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 25 berbunyi: Bank pembiayaan syariah dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.⁴⁵

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka yang di maksud oleh peneliti dalam judul Penerapan *sharia compliance* dalam Produk Bank Syariah Mandiri di


⁴⁴Philip Kotler dan Kevin Lane Killer, *Manajemen Pemasaran*, edisi XIII (Cet. II; Jakarta: Erlangga, 2008), h. 4.

⁴⁵ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah*, bab 1, pasal 25.


Polewali Mandar adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode mengenai kewajiban bank syariah untuk memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah dalam menawarkan sesuatu yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan seseorang yang operasionalnya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi saw atau tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2.4 Kerangka Pikir

Peneliti akan mengkaji dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa penelitian ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Bagan kerangka pemikiran yang disajikan di bawah ini, peneliti menggambarkan pola penelitian yang akan dilakukan berkaitan dengan Penerapan *sharia compliance*, dalam hal ini peneliti akan mengamati pelaksanaan kepatuhan prinsip syariah dan implikasi pengawasan prinsip syariah dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar mengenai penghimpun dana dan penyalurkan dana.



Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar I Kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁴⁶ Untuk lebih mengetahui metode penelitian dari penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut

3.1 Jenis Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan sebagaimana adanya, Dengan pendekatan fenomenology yaitu mendeskripsikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait fenomena yang nampak di kalangan masyarakat. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁴⁷ Penelitian deskriptif kualitatif ini memberikan gambaran sistematis, cermat, dan akurat mengenai penerapan *sharia compliance* yang dilihat dari produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar.

⁴⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare; STAIN Parepare, 2013), h. 34.

⁴⁷ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet, 7; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.26.

Melalui penelitian deskriptif, penulis tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini berkenaan dengan suatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan. Berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka penulis menetapkan bahwa jenis penelitian inilah yang akan digunakan agar mendapatkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena Sukmadinata pun mempertegas bahwa deskriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antara kegiatan.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan di atas diharapkan memperoleh hasil penelitian berupa penggambaran secara deskriptif suatu objek dalam konteks waktu dan situasi tertentu, yaitu bagaimana penerapan *sharia compliance* dalam produk bank syariah di Polewali Mandar.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kecamatan Polewali yang beralamat di jalan Muh. Yamin No. 73, Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat.

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Cet,4; Jakarta:PT.Rineka Cipta, 2000), h.310

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan untuk mendapatkan data-data yang dilakukan serta penelitian dilaksanakan setelah seminar proposal dan sudah mendapatkan izin meneliti dalam waktu kurang lebih dua bulan lamanya.

3.3 Fokus penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis akan berfokus pada penerapan *sharia compliance* dalam produk bank syariah mandiri di Polewali Mandar dimana studi ini membahas tentang produk bank syariah yang dilakukan berdasarkan penerapan *sharia compliance* atau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Dalam penelitian ada dua sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak responden dan informasi melalui wawancara serta observasi secara langsung di lapangan. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara terhadap Manajer, Customer service atau karyawan lainnya, data primer dalam hal ini diperoleh dari sumber individu atau perorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti di Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang dapat diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Atau dalam hal ini data sekunder yang dimaksud adalah dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan dapat memberi

informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang dapat diperoleh antara lain berasal dari :

3.4.2.1 Buku-buku yang terkait tentang syariah compliance dan ekonomi Syari'ah.

3.4.2.2 Buku-buku tentang perbankan Islam.

3.4.2.3 Kepustakaan, internet, artikel serta jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam observasi ini yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati serta mencatat semua fenomena yang terjadi. Pengamatan akan fenomena itu dikhususkan kepada masalah tentang bagaimana penerapan *syariah compliance* dalam produk bank syariah.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang telah mapan dan memiliki beberapa sifat yang unik. Salah satu aspek wawancara yang terpenting ialah sifatnya yang luwes. Hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakan keberhasilan wawancara, sehingga memungkinkan diperoleh informasi yang benar.⁴⁹ Dengan demikian wawancara menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan agar dapat mengumpulkan sebanyak mungkin data yang diperlukan serta dengan tingkat kebenaran yang tetap pula.

⁴⁹ Sasmoko, *Metode Penelitian* (Jakarta:UKI Pres, 2004), h.78

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi lisan melalui tatap muka, berbincang-bincang dengan orang yang dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang diteliti. Wawancara (*interview*) yaitu mendapatkan keterangan dengan cara bertemu langsung dan melakukan tanya jawab antara penanya dengan responden guna mendapatkan keterangan-keterangan yang berguna untuk tujuan penelitian.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁵⁰ Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar kegiatan-kegiatan dan rekaman yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis data

Pekerjaan analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah diperoleh dan disusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam pengelolaan ini penulis menempuh beberapa cara yang dapat digunakan dalam menganalisa data yang telah diperoleh.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis data yang diterapkan adalah kualitatif. Analisis tersebut menggunakan analisis data model Miles dan Huberman.⁵¹

⁵⁰ Basrowi dkk, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.158

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabet, 2008), h.247

Untuk lebih jelasnya uraian dalam proses analisis data kualitatif ini, maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

3.6.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah kegiatan menguraikan atau menghimpun seluruh data yang telah didapatkan dari lapangan baik berupa hasil observasi, wawancara serta data-data yang berbentuk dokumen tertentu tanpa terkecuali.

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

Mengenai pengumpulan data peneliti datang ke tempat penelitian dengan membawa surat izin dari kampus untuk melakukan penelitian di bank syariah. Kemudian melakukan wawancara dan observasi kepada salah satu karyawan yang bersedia untuk diwawancarai untuk memperoleh data yang diperlukan.

3.6.2 Reduksi Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengatakkan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁵² Adapun tahapan-tahapan dalam reduksi data meliputi: membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan menyusun laporan secara lengkap dan terinci.

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai *sharia compliance* dalam produk bank

⁵² Sugiono, *Metode Penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D*, h.92

syariah, sehingga dapat ditemukan hal-hal dari objek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data ini antara lain:

3.6.2.1 Mengumpulkan data dan informasi baik dari dokumen, catatan hasil wawancara dan hasil observasi.

3.6.2.2 Serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

3.6.3 Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Suprayogo dan Tobroni mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁵³ Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh. Kegiatan pada tahap ini antara lain:

3.6.3.1 Membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah.

3.6.3.2 Memberikan makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Namun setelah dilakukan dan dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.


3.6.4 Penarikan Kesimpulan atau *Verifikasi*

Miles dan Huberman dalam rasyid mengumpulkan bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan

⁵³ Iman Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h.194

melibatkan pemahaman penulis.⁵⁴ Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵⁵

Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu, melakukan proses *membercheck* atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survey (orientasi), wawancara, observasi dan dokumen, dan membuat kesimpulan umum untuk di laporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti.



⁵⁴ Harun Rasyid, *Metode Penelitian kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*, (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000), h.71

⁵⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, h.99

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Bank Syariah Mandiri KCP Polewali

Tabel 4 Profil Bank Syariah Mandiri KCP Polewali.

Nama Perusahaan	: BANK SYARIAH MANDIRI
Nama Bank	: Bank Syariah Mandiri
Kode Bank	: 451
Nama Kantor	:Bank Syariah Mandiri KCP Polewali
Status Kantor	: KCP Syariah
Alamat	: Jl. Muh. Yamin No. 73, Kota Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat
Kode Pos	: 91315
Telp	: 042822252
Website	:www.syariahmandiri.co.id

Sumber Data : Kantor Bank Syariah Mandri KCP Polewali.

4.1.2 Prinsip Operasi Bank Syariah

Bank Syariah Menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

4.1.2.1 Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dan nasabah.

4.1.2.2 Kemitraan

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha.

Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai *Intermediary institution* lewat skim-skim pembiayaan yang dimilikinya.

4.1.2.3 Transparansi (keterbukaan)

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

4.1.2.4 Universal

Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil'alamiin

4.1.3 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Visi

Bank Syariah terdepan dan modern

Misi

4.1.3.1 Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan, diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.

4.1.3.2 Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi, yang melampaui harapan nasabah.

4.1.3.3 Mengutamakan penghimpunan dana murah, dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel

4.1.3.4 Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal


4.1.3.5 Mengembangkan manajemen talenta, dan lingkungan kerja yang sehat

4.1.3.6 Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

4.1.4 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI

PT BANK SYARIAH MANDIRI KCP POLEWALI



Gambar 2. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Polewali

4.1.5 Produk-produk Bank Syariah Mandiri

Produk-produk yang terdapat di Bank Syariah Mandiri di polewali Mandar.

4.1.5.1 Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah Mandiri

Produk-produk pendanaan yang tersedia di Bank Syariah Mandiri antara lain:

4.1.5.1.1 Tabungan

4.1.5.1.1.1 Tabungan BSM

Tabungan BSM merupakan tabungan dalam mata uang rupiah yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah. Akad mudharabah muthlaqah adalah akad antara nasabah dan bank dimana nasabah memberikan kekuasaan penuh kepada pihak bank untuk mempergunakan dana milik nasabah untuk usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Bank Syariah Mandiri menawarkan bagi hasil yang kompetitif bagi nasabah atas hasil usaha tersebut.

4.1.7.1.1.2 Tabungan Berencana BSM

Sama dengan tabungan BSM, BSM Tabungan Berencana ini juga menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah. Hanya saja pada berencana ini Bank Syariah Mandiri memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

4.1.7.1.1.3 BSM Tabungan Simpatik

Tabungan simpatik ini menggunakan akad wadiah (titipan) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

4.1.7.1.1.4 Tabungan BSM Investasi Cendekia

Sebagai orang tua, tentu anda menyadari bahwa pendidikan adalah bekal terpenting bagi si buah hati untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Namun, akhir-akhir ini biaya pendidikan menjadi semakin mahal.

Mempersiapkan dana pendidikan sedini mungkin tentunya merupakan tindakan bijaksana. Melalui tabungan BSM Investasi cendekia dari Bank Syariah Mandiri, anda dapat merencanakan dengan tepat dan cermat, memenuhi kebutuhan dana pendidikan bagi si buah hati hingga jenjang perguruan tinggi. Selain itu, tabungan BSM Investasi cendekia juga memberikan perlindungan asuransi, sehingga kelangsungan biaya pendidikan buah hati anda lebih terjamin.

Digunakan prinsip mudharabah mutlaqah, dimana penabung akan mendapatkan bagi hasil sesuai nisba yang telah disepakati di awal pembukaan tabungan berdasarkan saldo rata-rata tiap bulan.

4.1.7.1.1.5 BSM Tabungan Dollar

Tabungan Dollar BSM adalah tabungan dalam mata uang dollar amerika (USD) dimana penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM. Tabungan Dollar BSM ini menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah (simpan dijamin), artinya uang yang dititipkan kepada bank dapat dimanfaatkan oleh pihak bank. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak bank.

4.1.7.1.1.6 BSM Tabungan Pensiun

Tabungan Pensiun BSM ini merupakan tabungan hasil kerjasama pihak Bank Syariah Mandiri dengan PT. Taspen. Tabungan ini dikhususkan untuk pensiunan

pegawai negeri di Indonesia dengan menggunakan mata uang rupiah dan akad mudharabah mutlaqah.

4.1.7.1.1.7 BSM Tabunganku

Tabunganku atau TabunganKu iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabunganku di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah.

4.1.7.1.1.8 Tabungan Mabror BSM(Haji)

Tabungan mabrur adalah simpanan investasi yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji dan umrah.

Akad:

4.1.7.1.1.8.1. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah muthlaqah.

4.1.7.1.1.8.2. Mudharabah muthlaqah adalah akad antara pihak pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Dalam hal ini, mudharib (bank) diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi sesuai syariah

4.1.7.1.2 Giro

4.1.7.1.2.1 BSM Giro

Giro BSM adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

Akad:

4.1.7.1.2.1.1 Akad yang digunakan adalah Wadiah adh-dhamanah.

4.1.7.1.2.1.2 Wadi'ah yad dhamanah adalah akad penitipan uang antara pihak yang mempunyai uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keutuhan uang, dimana pihak penerima titipan berhak memanfaatkannya berikut bertanggung jawab atas pengembalian kepada pihak yang menitipkan

4.1.7.1.2.2 BSM Giro Valas

BSM Giro Valas merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang dollar Singapore (SGD) berdasarkan prinsip akad wadiah yad dhamanah.

4.1.7.1.2.3 BSM Giro Singapore Dollar

BSM Giro Singapore Dollar sebagai sarana penyimpanan dana dalam mata uang dollar Singapore (SGD) berdasarkan prinsip akad wadiah yad dhamanah.

4.1.7.1.2.4 BSM Giro Euro

BSM Giro Euro sebagai sarana penyimpanan dana dalam bentuk Euro melalui akad wadiah yad dhamanah.

4.1.7.1.3 Deposito

4.1.7.1.3.1 BSM Deposito

Deposito BSM adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

4.1.7.1.3.1.1 Akad yang digunakan adalah akad mudharabah muthlaqah.

4.1.7.1.3.1.2 Mudharabah muthlaqah adalah akad antara pihak pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang

disepakati. Dalam hal ini, mudharib (bank) diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi sesuai syariah.

4.1.7.1.3.2 BSM Deposito Valas

BSM Deposito Valas adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang dollar (USD) yang sesuai dengan akad Mudharabah Muthlaqah.

4.1.7.2 Produk-produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri

Produk-produk pembiayaan yang ada diantaranya:

4.1.7.2.1 BSM Griya (rumah)

Pembiayaan Griya BSM Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan *developer* dengan sistem *murabahah*.

Akad:

4.1.7.2.1.1 Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*

4.1.7.2.1.2 Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

4.1.7.2.2 Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi

Pembiayaan untuk kepemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSH) dengan dukungan fasilitas subsidi uang muka dari pemerintah. Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi ini menggunakan akad *murabahah*.

4.1.7.2.3 BSM Oto (Mobil)

BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan system *murabahah*.

Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai PKB adalah:

1. Jenis kendaraan: Mobil dan motor
2. Kondisi kendaraan: Baru dan bekas..

4.1.7.2.4 BSM Implan (PNS)

BSM Implan adalah pembiayaan consumer dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal(kelompok). Pembiayaan ini diperuntukkan pada pembelian barang consumer (halal) dan pembelian/memperoleh manfaat jasa (seperti: biaya dana pendidikan).

4.1.7.2.5 Pembiayaan Peralatan Kedokteran

Merupakan pembiayaan dibidang kedokteran/kesehatan untuk pembelian peralatan kedokteran dengan akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

4.1.7.2.6 Pembiayaan Edukasi BSM

Pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/ semester baru berikutnya dengan akad ijarah.

4.1.7.2.7 BSM Pensiun (pembiayaan Pensiun)

Pembiayaan kepada pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melakukan melalui pemotongan uang pensiun

langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad murabahah atau ijarah

4.1.7.2.8 Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya

Penyaluran pembiayaan kepada/melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi karyawan.

4.1.7.2.9 Pembiayaan Usaha Mikro (Usaha)

Pembiayaan usaha Mikro (Usaha) adalah pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah wiraswasta atau pedagang.

4.1.7.2.10 Pembiayaan Umrah

Pembiayaan Umrah adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah dengan akad ijarah.

4.1.7.2.11 Pembiayaan Talangan Haji

Pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan.

4.1.7.2.12 BSM Gadai Emas

Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

Akad :

4.1.7.2.12.1 *Qardh* dalam rangka *Rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.

4.1.7.2.12.2 Biaya pemeliharaan menggunakan akad *ijarah*.

4.1.7.2.13 BSM Cicil Emas

Fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan Cara Mudah Punya Emas dan Menguntungkan.

Pembiayaan menggunakan akad *Murabahah* (di bawah tangan). Pengikatan agunan dengan menggunakan akad *rahn*(gadai).

4.1.7.3 Produk Jasa Bank Syariah Mandiri

4.1.7.3.1 BSM Card

Merupakan sarana untuk melakukan penarikan, pembayaran, transfer, pemindahbukuan pada semua jaringan yang berekerja sama serta dapat digunakan sebagai kartu debit yang digunakan untuk transaksi berbelanja di merchant.

4.1.7.3.2 BSM Sentra Bayar

BSM Sentral Bayar merupakan layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan pada pihak ketiga (Telkom, PLN, Telkomsel Speedy, Pembayaran Mahasiswa BSI) yang dipergunakan untuk perorangan atau perusahaan.

4.1.7.3.3 BSM SMS Banking

BSM SMS Banking merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan dengan beberapa jenis layanan seperti layanan informasi dan transaksi yang diperuntukan bagi perorangan.

4.1.7.3.4 BSM Net Banking

Layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet dengan alamat <http://www.syariahamandiri.co.id> yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi cek saldo (tabungan, deposito, giro, pembiayaan.), cek mutasi

transaksi, transfer antar rekening BSM, transfer *realtime* ke 83 bank, transfer SKN/RTGS, pembiayaan tagihan dan pembelian isi ulang pulsa seluler serta transaksi lainnya.

4.1.7.3.5 BSM Jual Beli Valas

Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabah menggunakan akad *sharf*.

4.1.7.3.6 Transfer Uang Tunai

Layanan BSM Transfer Uang Tunai adalah fasilitas untuk mengirim uang tunai kepada sanak saudara atau rekan bisnis anda di seluruh pelosok negeri dengan mudah dan aman yang bias digunakan menggunakan BSM Net Banking atau BSM Mobile Banking GPRS dan uang tetap dapat dikirim meskipun di lokasi tersebut belum tersedia layanan perbankan.

4.1.7.3.7 BSM E-Money

BSM E-Money adalah kartu prabayar berbasis *smart card* yang diterbitkan oleh BSM bekerjasama dengan Bank Mandiri.

4.1.7.3.8 BSM Inkaso

Penagihan warkat bank lain di mana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada di luar negeri, hasilnya penagihan akan dikredit ke rekening nasabah.

4.1.7.3.9 BSM Intercity Clearing

Layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet dengan alamat <http://www.syariahamandiri.co.id> yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi cek saldo (tabungan, deposito, giro, pembiayaan.), cek mutasi transaksi, transfer antar rekening BSM, transfer *realtime* ke 83 bank, transfer

SKN/RTGS, pembiayaan tagihan dan pembelian isi ulang pulsa seluler serta transaksi lainnya.

4.1.7.3.10 BSM RTGS

Jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara *real time*. Hasil transfer efektif dalam hitungan menit.

4.1.7.3.11 Transfer Dalam Kota

Jasa pemindahan dana antar bank dalam satu wilayah kliring lokal

4.1.7.3.12 BSM Transfer Valas

BSM Transfer Valas adalah layanan transfer valuta asing (valas) antar rekening bank di Indonesia atau luar negeri dalam 130 mata uang. BSM Transfer Valas menggunakan *payment instruction* berbasis SWIFT yang sangat terjamin keamanannya. Penerima (*beneficiary*) dana atau pengirim (*sender*) dapat mengirim atau menerima dana dalam mata uang Dollar Amerika (USD), Dollar Australia (AUD), Dollar Singapura, EURO, dan Yen Jepang (JPY). Yang diperuntukan untuk perorangan atau badan hukum.

4.1.7.3.13 BSM Pajak Online

Layanan ini memberikan kemudahan kepada wajib pajak Yang langsung diterima oleh kantor pajak secara *online*. Pembayaran dapat dilakukan dengan mendebet rekening atau secara tunai

4.1.7.3.14 BSM Referensi Bank

Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri atas dasar permintaan dari nasabah untuk tujuan tertentu bahwasannya digunakan untuk

memenuhi salah satu persyaratan bagi nasabah yang akan melakukan suatu pengujian pada pihak ketiga.

4.1.7.3.15 BSM Payment Point

Layanan transaksi *Payment Point* di Bank Syariah Mandiri dapat dilakukan oleh nasabah di setiap *outlet* Bank Syariah Mandiri atau di ATM. Pembayaran dapat dilakukan melalui debit rekening maupun tunai (*cash*). Layanan yang terkait *Payment Point* di Bank Syariah Mandiri meliputi : Pembayaran Tagihan listrik, Pembayaran Tagihan telepon, Pembelian *voucher* Listrik Pra Bayar, Pembelian *voucher* Ponsel Pra Bayar (SIMPATI, IM3, XL), Pembayaran Premi Asuransi Takaful, Pembayaran Tiket Garuda, Pembayaran Pasca Bayar Indosat – IM2.

4.1.7.3.16 Layanan BSM Pembayaran Institusi

Layanan BSM Pembayaran Institusi (BPI) adalah sistem layanan Pembayaran kepada nasabah institusi secara *Host to Host* dimana pembayaran dapat dilakukan melalui *delivery* channel BSM, ATM Bersama dan ATM Prima. Akad yang digunakan adalah akad *wakalah wal ujah*. Akad *wakalah wal ujah* adalah akad yang memberikan kewenangan bagi bank untuk mewakili nasabah dalam melakukan pembayaran tagihan-tagihannya. Atas jasanya, bank diberikan upah (yang disebut *ujrah*).

4.1.7.3.17 Sukuk Negara Ritel

Sukuk Negara Ritel adalah Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana dalam negeri. Pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel hanya dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, dengan jumlah

minimum pembelian ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Memorandum Informasi yang diterbitkan setiap Penerbitan Sukuk Negara Ritel.⁵⁶

4.2 Bentuk Pelaksanaan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang di terapkan dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar

Kepatuhan syariah merupakan aspek penting yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional atau antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Dalam konteks perbankan, ini menjadi isu krusial, karena sampai saat ini, bank syariah ditengarai masih mengikuti bank konvensional mengenai produk-produknya.

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah.

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Muhti Dewang selaku Operational Manager Bank Mandiri Syariah KCP Polewali. dengan pertanyaan, Produk-produk apakah yang terdapat di Bank syariah Mandiri di Polewali Mandar?

Bahwa dalam proses penyaluran dana dan penghimpunan dana produk-produk yang di gunakan di Bank Syariah Mandiri Polewali Mandar ini adalah produk-produk yang telah di fatwakan oleh DSN-MUI, adapun mengenai pendanaanya itu ada Tabungan BSM, Tabungan berencana, Tabungan investasi cendekia, Tabungan mabrur, BSM deposito, BSM giro, sedangkan pembiayaanya itu ada BSM griya, BSM oto, BSM imlan, BSM pensiun, Pembiayaan usaha mikro, cicil emas dan gadai emas dan semua produk ini di awasi oleh DPS.⁵⁷

Kepatuhan terhadap prinsip shari'ah ini berimbas kepada semua hal dalam industri perbankan shari'ah, terutama dengan produk bank syariah. Secara umum di

⁵⁶ www.syariahmandiri.co.id

⁵⁷ Mukti Dewang , Karyawan Bank Mandiri Syariah KCP Polewali, wawancara oleh penulis di Polewali, 10 Oktober 2018.

antara prinsip-prinsip terkait produk perbankan syariah adalah usaha yang menjauhi praktek riba, gharar, Maisir dan Produk yang haram.

4.2.1 Tidak ada riba dalam produk bank

Riba di sini berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Riba adalah tambahan yang dipersyaratkan dalam suatu akad tanpa adanya ganti yang dibenarkan oleh syara' .

Kegiatan usaha bank selaku *intermediary institution*, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan bank konvensional akan jauh berbeda dengan usaha yang dilakukan oleh bank berdasarkan prinsip syariah.

Baik kredit maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sama-sama menyediakan uang atau tagihan atas dasar perjanjian atau kesepakatan bersama antara pihak bank dan pihak lain dengan kewajiban pihak peminjam atau pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya atau mengembalikannya beserta bunga, imbalan atau bagi hasil dalam tenggang waktu yang telah disepakati bersama.⁵⁸ Perbedaannya terletak pada kontraprestasi yang akan diberikan nasabah peminjam dana kepada bank atas pemberian kredit yang berupa bunga, sedangkan pada bank syariah kontraprestasinya antara pemilik dana dengan nasabah penerima fasilitas pada pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berupa nisbah bagi hasil, margin keuntungan, biaya sewa, dan biaya administrasi.

⁵⁸Rachmadi Usman, *Aspek aspek hukum Perbankan di Indonesia*, (Cet. 1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 237.

Tabel 5 Perbedaan sistem bunga dengan sistem bagi hasil

No	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
1	Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank	Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi
2	Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya nisba (rasio) bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3	Tidak tergantung kepada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik.	Tergantung kepada kinerja usaha. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
4	Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam	Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil
5	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mustamin selaku junior consumer relationship manager Bank Syariah Mandiri KCP Polewali. dengan pertanyaan, Untuk proses penghimpunan dana, Akad-akad apa saja yang digunakan, apakah ada syarat-syarat tertentu dalam penentuan akad?

Untuk proses penghimpunan dana, akad-akad yang di gunakan adalah akad mudharabah mutlaqah dan akad wadiah yad dhamanah untuk akadnya disesuaikan dengan jenis tabungan yang dipilih oleh nasabah dan tidak ada syarat-syarat tertentu dalam penentuan akad karena semuanya di laksanakan sesuai aturan perbankan syariah.⁵⁹

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Rahmat Ghifari selaku Customer service Bank Syariah Mandiri KCP Polewali. dengan pertanyaan, Bagaimana prosedur penentuan nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah?

Bahwa dalam menjalankan usah bank syariah mandiri menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Adapun mengenai prosedur penentuan besarnya nisba bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh, di mana bagi hasil tergantung kepada keuntungan usaha yang dijalankan. Jika usaha itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama, selama kerugian usaha yang dilakukan bukan karna kelalaian yang menjalankan usaha.⁶⁰

Berdasarkan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Prinsip utama Bank Syariah Mandiri KCP Polewali tercermin dalam produk-produk yang dihasilkannya bebas bunga dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Dalam operasinya, pada sisi pengerahan dana masyarakat, Bank Syariah Mandiri Polewali Mandar menyediakan sarana penyimpanan dana dengan sistem bagi hasil, dan pada sisi penyaluran dana masyarakat disediakan fasilitas pembiayaan dengan sistem bagi hasil pula dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan aturan perbankan syariah.

⁵⁹ Mustamin , Karyawan Bank Mandiri Syariah KCP Polewali, wawancara oleh penulis di Polewali, 12 Oktober 2018

⁶⁰ Rahmat Ghifari , Karyawan Bank Mandiri Syariah KCP Polewali, wawancara oleh penulis di Polewali, 10 Oktober 2018.

Investasi bagi penyimpan dana berarti nasabah yang menyimpan dananya pada bank ini (tabungan *mudharabah* atau simpanan *mudharabah*) dianggap sebagai penyedia dana (*rabbul mal*) akan memperoleh hak bagi hasil dari usaha bank sebagai pengelola dan (*Mudharib*) yang sifat hasilnya sesuai dengan besar kecilnya usaha bank.

Pembiayaan investasi ialah pembiayaan baik sepenuhnya (*al-Mudharabah*) atau sebagai (*al-Musyarakah*) terhadap suatu usaha yang tidak berbentuk saham. Dana yang ditempatkan, yang sepenuhnya maupun yang sebagian itu tetap menjadi milik bank sehingga pada waktu berakhirnya kontrak, bank berhak memperoleh bagi hasil dari usaha itu sesuai dengan kesepakatan.⁶¹

Dengan mengacu kepada petunjuk Al-Qur“ an surah an-Nisa (4): 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶²

Maksud dari ayat diatas adalah Suruhan untuk menempuh jalan perniagaan dengan suka sama suka, maka setiap transaksi dengan kelembagaan ekonomi Islam harus selalu dilandasi atas dasar sistem bagi hasil.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga

⁶¹ Wirdyaningsih, et al., eds., *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h.15-17

⁶² Kementerian Agama, RI, (Al-Qur’an dan Terjemahannya), (Surabaya:IKAPI JATIM, 2014), h.

kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian(akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam.⁶³

4.2.2 Tidak ada *gharar* dalam transaksi bank

Gharar di sini maknanya tipuan, gharar bisa diartikan; kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.⁶⁴

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Nurmawati selaku junior consumer relationship manager Bank Syariah Mandiri KCP Polewali. dengan pertanyaan, Untuk proses penyaluran dana, Akad-akad apa saja yang digunakan, apakah ada syarat-syarat tertentu dalam penentuan akad?

Untuk proses penyaluran dana, akad-akad yang digunakan adalah akad murabahah, musyarakah dan ijarah. Mengenai akadnya disesuaikan dengan produk yang dipilih oleh nasabah dan tidak ada syarat-syarat tertentu dalam penentuan akadnya semuanya dilaksanakan sesuai dengan aturan perbankan syariah. Misalnya dalam pembiayaan murabahah, kami menjual barang kepada nasabah(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya yang disepakati. Dalam kaitan ini kami harus memberitahu secara jujur mengenai kualitas dan harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan artinya semuanya dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmat Ghifari selaku Customer service Bank Syariah Mandiri KCP Polewali. Beliau mengatakan bahwa:

⁶³ Heri Sudarso, *Bank Lembaga Keuangan Syariah Diskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h.27

⁶⁴ Adiwarman A.karim dan oni sahrani, *Riba Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqhi & Ekonomi*, (Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.77

⁶⁵ Nurmawati Rasak, Karyawan Bank Mandiri Syariah KCP Polewali, wawancara oleh penulis di Polewali, 12 Oktober 2018

Mengenai semua kegiatan dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana kami memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi melalui laporan keuangan yang terbuka dengan itu nasabah dapat mengetahui tingkat ke amanan dana dan kualitas manajemen bank⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam produk bank syariah Mandiri di Polewali Mandar, jujur, terbuka, adil dalam menawarkan produknya.

4.2.3 Tidak ada *maisir* dalam transaksi bank

Maisir adalah suatu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Secara sederhana, *maisir* atau perjudian adalah suatu permainan yang menjadikan salah satu pihak menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut.

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Nurmawati rasak selaku junior consumer relationship manajer Bank Syariah Mandiri KCP Polewali. Beliau mengatakan bahwa:

Dalam pembiayaan atas dasar akad mudharabah dan musyarakah, nasabah harus membuat laporan pendapatan usahanya untuk kemudian diserahkan kepada bank syariah sebagai *shahibul mal*. Laporan pendapat tersebut semestinya menjadi pertimbangan pembagian keuntungan antara nasabah dan bank syariah yang telah disepakati pada waktu akad, Ini bertujuan sebagai pencegahan dari kemungkinan terjadinya *maisir*.⁶⁷

4.2.4 Bank Menghindari produk yang diharamkan

Prinsip syariah lainnya adalah menghindari produk yang diharamkan Allah Subhanu wa Ta'la seperti minuman keras, babi alat-alat musik yang dapat menjauhkan kedekatan dengan Allah dan menghambur-hamburkan uang. Serta hal-hal yang dapat merusak agama, akal, jiwa, harta dan harga diri manusia.

⁶⁶ Rahmat Ghifari, Karyawan Bank Mandiri Syariah KCP Polewali, wawancara oleh penulis di Polewali, 10 Oktober 2018

⁶⁷ Nurmawati Rasak, Karyawan Bank Mandiri Syariah KCP Polewali, wawancara oleh penulis di Polewali, 12 Oktober 2018

Sebagai lembaga keuangan yang melekat kepadanya nama syariah sudah semestinya dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah atau prinsip-prinsip syariah. Prinsip tersebut adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut sehingga dapat menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal.

Objek akad berupa barang yang haram dzatnya transaksi ini dilarang karena objek (barang dan jasa) yang di transaksikan juga dilarang. Misalnya minuman keras, bangkai, daging babi dan sebagainya. Jadi transaksi jual beli minuman keras adalah haram walaupun akad jual belinya sah. Dengan demikian, bila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian minuman keras kepada LKS dengan menggunakan akad murabahah, maka walaupun akadnya sah, tetapi transaksi ini haram karena objek transaksinya Haram.⁶⁸

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Mukti Dewang selaku Operational Manager Bank Syariah Mandiri KCP Polewali. Beliau mengatakan bahwa:

Dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana produk-produk yang ada pada Bank Syariah Mandiri ini memang mempunyai kemiripan dengan produk bank konvensional tetapi tidak sama, karena adanya pelarangan produk yang haram. Artinya pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang, dimana bisnis usaha bank syariah harus pada bisnis yang halal saja yaitu bisnis yang mengandung manfaat dan kebaikan. Bank dan nasabah tidak diperbolehkan melakukan bisnis yang dilarang (haram atau diperselisihkan kehalalannya) termasuk membiayai bisnis rokok, bisnis hotel yang tidak syariah, salon yang tidak syariah, dan lainnya⁶⁹

⁶⁸ Adiwirman A.karim dan Oni Sahroni, *Riba Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqhi & Ekonomi*, h.214

⁶⁹ Mukti Dewang, Karyawan Bank Mandiri Syariah KCP Polewali, wawancara oleh penulis di Polewali, 10 Oktober 2018

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Produk Bank syariah Mandiri Polewali Mandar terhindar dari produk-produk yang haram. Industri perbankan syariah sejatinya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syariah. Oleh karena itu kesesuaian operasi dan praktik bank Syariah dengan syariah Islam merupakan perinta mendasar dalam perbankan syariah. Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati hatian. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional (DSN MUI), yang untuk selanjutnya fatwa tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas, maka peneliti dapat meyimpulkan bahwa perbankan syariah merupakan salah satu gambaran sebuah perbankan syariah menerapkan *sharia compliance* dimana dalam Pelaksanaan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam produk Bank Mandiri Syariah di Polewali Mandar cukup bagus dan di laksanakan sesuai aturan perbankan syariah di mana dalam produknya terhindar dari kemungkinan adanya Riba, gharar,maisir dan produk yang haram.

4.3 Implikasi Pengawasan kepatuhan prinsip syariah dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar.

Industri perbankan yang sehat juga perlu didukung dengan pengawasan bank yang independen dan efektif. Untuk itu, dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini BI melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance based supervision*) dan pengawasan berdasarkan resiko (*risk based supervision/RBS*).

Dengan adanya pendekatan RBS tersebut, bukan berarti mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan, namun merupakan upaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perbankan.⁷⁰ pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan tertentu yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. pendekatan ini lebih terfokus pada mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.

Di Indonesia, sistem tata kelola syari'ah berdasarkan UU No. 21/2008 menempatkan DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) sebagai pihak penting dalam pengawasan kepatuhan prinsip-prinsip syari'ah di internal perbankan syari'ah. DPS bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan LKS agar sesuai dengan prinsip syari'ah.

Perkembangan Bank Syariah menimbulkan permasalahan tentang dipertanyakannya *sharia Compliance* dari perbankan Syariah. Maka dari itu untuk menjaga kemurnian dari bank syariah dibuatlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi jalannya sebuah lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah salah satu sistem pemantauan utama yang dikembangkan oleh bank syariah untuk menjamin ketaatan *stakeholder* dalam aturan-aturan syariah. dimana peran dewan pengawas syariah di Indonesia mengatasi produk-produk perbankan agar sesuai prinsip syariah.

⁷⁰ Rahmani Timorita Yulianti, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah", La Riba, Jurnal Ekonomi Islam Vol.III, No.2, Desember 2009.

Selanjutnya pada level nasional, ada lembaga bernama Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Dengan demikian, DPS adalah perpanjangan tangan dari DSN untuk melakukan pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

Penerapan prinsip syariah merupakan hal yang paling utama yang dilakukan oleh perbankan yang beroperasi dengan sistem syariah. karena penerapan syariah menjadi sebuah kaharusan bagi perbankan syariah, maka kemuadian dalam struktur perbankan syariah harus terdapat organisasi yang memiliki kewenangan mengawasi masalah penerapan syariah. pengawasan aspek tersebut dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipresentasikan melalui Dewan pengawasan Syariah(DPS) yang harus ada pada masing-masing bank umum syariah dan LKS.

Pengawasan bank syariah memiliki keunikan dengan adanya aspek syariah yang harus diawasi. Pengawasan dalam bidang keuangan dan operasional dilakukan oleh BI sebagai otoritas perbankan, sedangkan pengawasan aspek kepatuhan syariah dilakukan oleh DPS.⁷¹ Untuk melakukan pengawasan tersebut, anggota dewan pengawas syariah (DPS) harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqih muamalat dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern, bukan karena kharisma dan kepopuleranya ditengah masyarakat. Jika pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka fungsi pengawasan DPS tidak akan efektif sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan praktek syariah.

⁷¹ Ghaneiy Septian Ardhaningsih, "Sharia Compliance Akad Murabahah pada BRISyariah KCI Surabaya Gubeng" (Skripsi--Universitas Airlangga, Surabaya, 2012), h. 45.

Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan perbankan di Indonesia telah menjadikan fatwa DSN sebagai hukum positif bagi perbankan syariah. Artinya, fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia yang mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah. Tujuan formalisasi fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia dalam aspek kepatuhan syariah adalah untuk menciptakan keseragaman norma-norma dalam aspek syariah untuk keseluruhan produk bank Beroperasi mengikuti ketentuan ketentuan syariat Islam.

DSN berdiri sendiri diluar dari BI, namun dalam melakukan pengawasan tetap bekerjasama dengan BI. Walaupun tugas DSN dan BI sama-sama melakukan pengawasan eksternal, DSN berfokus pada masalah pengawasan dan pembuatan fatwa produk-produk syariah, sementara BI lebih berfokus pada masalah manajemen perbankan secara umum dan tidak masuk pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan syariah⁷²

Dewan pengawas bank syariah meliputi beberapa pihak antara lain: Komisaris, Bank Indonesia, Bapepam (untuk bank syariah yang telah *go public*) dan Dewan Pengawas Syariah. Semua dewan pengawas memiliki fungsi masing-masing. Khusus Dewan Pengawas Syariah, tugasnya ialah mengawasi jalanya operasional bank syariah supaya tidak terjadi penyimpangan atas produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah sesuai dengan produk dan jasa bank syariah yang telah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui fatwa DSN.⁷³

Pelaksanaan produk perbankan Islam dituangkan dalam bentuk akad. Semua akad harus diperiksa oleh DPS terlebih dahulu, agar tidak menyimpang dari ketentuan

⁷²Wirnyaningsih, et al., eds., *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h.82

⁷³Ismail, *Perbankan Syariah* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h.37.

syariah. Apabila ada akad yang belum difatwakan, DPS harus meminta fatwa terlebih dahulu kepada DSN. Sebelum ada persetujuan dari DSN, akad tersebut belum dapat dikeluarkan. Oleh karena itu, harus ada batasan waktu bagi DSN untuk memutuskan produk tersebut sesuai atau tidak menurut syariah demi kelancaran dan perkembangan perbankan Islam yang pesat.

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Muhti Dewang selaku Operational Manager Bank Mandiri Syariah KCP Polewali Mengatakan:

Bahwa kita disini cabang di atur oleh kantor pusat, disini tidak jalan secara sendiri-sendiri, Jelasnya disini kita semua prosedur sesuai dengan yang dikeluarkan DSN istlanya ada devisi khusus prosedur compliance. Semua prodak Bank Syariah Mandiri itu sebelum dikeluarkan atau ditetapkan sebagai prodak harus melalui DPS berdasarkan fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI, dimana Masing-masing Bank dibawa pengawasan karena masing-masing bank ada DPSnya, jadi semua prodak sebelum dikeluarkan itu harus melalui dewan pengawas syariah, misalnya tabungan BSM, fatwanya apa yang dipake. Dari situ memiliki turunan dimana disitu ada devisi yang menangani prodak bagaimana dalam menghindari penyimpangan yang harus mengikuti prosedur compliance. Kalaupun ada yang menyimpang, atau semisalnya ada anggapan nasaba bahwa ini tidak sesuai syariah itu nanti di pertanyakan yang mana tidak sesuai syariah kemudian pertimbangkan, Nah itu ditandai di kasi tau ini tidak sesuai tolong disesuaikan sesuai prosedur dan tetap menjaga prosedur tetap jalan, aman, dan nasabahnya juga bisa dilayani.⁷⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa Dewan pengawas syariah adalah suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya Bank Islam agar di dalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip muamalah menurut Islam. Dewan pengawas syariah bertugas untuk mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi bisnis yang diajukan kepada dewan sehingga dapat ditentukan tentang sesuai atau tidaknya masalah-masalah tersebut dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam.

⁷⁴Mukti Dewang , Karyawan Bank Mandiri Syariah KCP Polewali, wawancara oleh penulis di Polewali, 10 Oktober 2018

Untuk mendukung efektivitas pengawasan dewan pengawas syariah di Bank Syariah maka dibutuhkan dewan pengawas syariah yang memiliki kompetensi, pengalaman kerja, kemampuan solvabilitas keuangan, integritas, kejujuran, reputasi dan independensi, serta adanya keterbukaan dari pegawai dan direksi. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa belum optimal dan kurang efektifnya peran dewan pengawas syariah maka akan berdampak juga terhadap penerapan kepatuhan syariah.

Pada dasarnya Dewan Pengawas syariah memiliki landasan hukum yang tersindir dalam AlQuran surah al-anfal ayat 27 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui.⁷⁵

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kiprah dewan perbankan syariah (DPS) dalam merealisasikan prinsip-prinsip syariah di perbankan syariah dapat dilihat dari peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah di perbankan syariah, yaitu memberikan pengarahan, pemikiran, saran, dan nasehat kepada direksi bank syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. Mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah. melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif maupun pasif atas implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah.

Bank Islam, selain berfungsi menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga secara khusus mempunyai fungsi amanah. Untuk menjaga fungsi amanah tersebut, perlu adanya pengawasan yang

⁷⁵ Kementerian Agama, RI, (Al-Qur'an dan Terjemahannya), (Surabaya:IKAPI JATIM, 2014), h.180

melekat pada setiap orang yang terlibat di dalam aktivitas perbankan berupa motivasi, keagamaan maupun pengawasan melalui kelembagaan.

Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah:

4.3.1 Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;

4.3.2 Sebagai mediator antara Lembaga Keuangan Syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Lembaga Keuangan Syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Dalam aspek pengawasan terhadap pengembangan produk baru dan juga pengawasan terhadap kegiatan bank syariah, DPS bertugas melakukan hal-hal berikut

4.3.2.1 Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.

4.3.2.2 Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DSN.

4.3.2.3 Meminta fatwa kepada DSN untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.

4.3.2.4 Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.

4.3.2.5 Meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari satuan kinerja bank dalam pelaksanaan tugasnya. Adanya peran tersebut, DPS merupakan salah satu hal pokok yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah. Aspek kesesuaian dengan syariah merupakan aspek utama

dan mendasar yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional.⁷⁶

Fungsi pengawas DPS berlangsung sejak produk tersebut akan berjalan hingga akad tersebut selesai. Ini berguna untuk menghindari penyimpangan yang sering terjadi pada saat akad tersebut dibuat, baik dari para pihak maupun dari pelaksanaan isi akad.

Peran penting Dewan Pengawas Syariah dan pedoman pelaksanaan tugas DPS telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia. Pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di atur dalam Surat Edaran Bank Indonesia no. 15/12/DpbS tanggal 27 juni 2013 yang sebelumnya telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia no.8/19/DpbS tanggal 24 Agustus 2006 tentang pedoman pengawasan syariah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah. Surat Edaran Bank Indonesia 15/22/DpbS adalah sebagai penyempurna dari Surat Edaran Bank Indonesia no.8/19/DpbS. Di dalam Surat Edaran Bank Indonesia no. 15/22/DpbS ini isinya lebih rinci, disebutkan bahwa pengawasan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah lebih detail yaitu tidak hanya mengawasi kesesuaian produk dan jasa dengan fatwa DSN akan tetapi juga mengawasi pengembangan produk dan aktivitas baru serta kegiatan usaha BPRS.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia no. 8/19/DpbS pelaporan hasil pengawasan dan kertas kerja disampaikan kepada Direksi, Komisaris, dan Bank Indonesia. Berdeda dengan Surat Edaran Bank Indonesia no 15/22/DPbS, disini

⁷⁶ Pengawasan *Perbankan Syariah*, Materi Sertifikasi Dewan Pengawas *Bank Syariah Perbankan Syariah*, Angkatan IX Tahun 2013., h. 4

pelaporan hanya kepada Bank Indonesia saja. Format pelaporan dalam Surat Edaran Bank Indonesia n0. 15/22/DPbS lebih lengkap dengan adanya kertas kerja yang diperbarui dan risalah rapat Dewan Pengawas Syariah

Kewajiban Dewan Pengawas Syariah adalah:

- 4.3.1 Mengikuti fatwa-fatwa DSN.
- 4.3.2 Mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN; dan
- 4.3.3 Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.⁷⁷

Wewenang Dewan Pengawas syariah adalah:

- 4.3.1 Memberikan pedoman secara garis besar tentang aspek syariah dari operasional Bank Islam, baik penyerahan dana, penyaluran dana maupun kegiatan-kegiatan bank lainnya.
- 4.3.2 Mengadakan perbaikan terhadap suatu produk Bank Islam yang telah atau sedang berjalan. Namun, dinilai pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan syariah.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang dewan ini sangat tergantung kepada independensinya di dalam membuat suatu putusan atau penilaian yang dibutuhkan. Independensi dewan ini diharapkan dapat dijamin karena:

⁷⁷ Wirduyaningsih, et al., eds., *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h.85

- 4.3.2.1 Mereka bukan staf bank, sehingga tidak tunduk di bawah kekuasaan administratif.
- 4.3.2.2 Mereka dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham, demikian juga penentuan tentang honorariumnya.
- 4.3.2.3 Dewan pengawas mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas khusus seperti halnya Badan Pengawas lainnya.

Oleh karena Dewan Pengawas syariah secara administratif bukan berada di bawah kekuasaan bank, maka dibentuk suatu penghubung atau perantara Dewan Pengawas Syariah dengan Dewan Direksi Bank. Perantara ini disebut *leason syariah*.

Tugas-tugas Leason Syariah meliputi:

- 4.3.2.3.1 Menyusun dan melaksanakan program jangka panjang dan jangka pendek sekretariat Dewan Pengawas Syariah.
- 4.3.2.3.2 Memberikan informasi tentang mekanisme operasional Bank Islam dan konsep-konsep syariahnya kepada pihak luar dengan persetujuan Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
- 4.3.2.3.3 Mengawasi jalannya aktivitas Bank Islam dan mengajukan ke Dewan Pengawas Syariah apabila Bank Islam terbukti melakukan suatu pelanggaran.
- 4.3.2.3.4 Menyusun dan melaksanakan paket atau modul-modul tertentu untuk meningkatkan intelektualitas dan komitmen keislaman segenap jajaran dan segmen Bank Islam.
- 4.3.2.3.5 Memberikan kejelasan syariah kepada segenap jajaran internal bank.

Agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik seorang *leason syariah* haruslah menguasai fiqhi muamalah secara mendalam, selain itu juga menguasai bidang operasionalisasi bank konvensional.⁷⁸

Yang membedakan Bank Konvensional dengan Bank Syariah adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah. Tugas dari Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi dan memastikan semua kegiatan yang ada di Bank Syariah apakah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menghindari dari *riba*, *gharar*, *maysir* dan produk yang haram.

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan, sekaligus wawancara oleh customer service Rachmat Ghifari yaitu:

Bahwa implikasi *sharia compliance* terhadap pengawasan yang dilakukan oleh DPS ialah dengan adanya pengawasan yang di lakukan oleh DPS berdampak positive pada bank syariah karna dengan itu produk-produk yang di tawarkan akan lebih patuh pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan akan menarik minat nasabah untuk menggunakan produk yang kami tawarkan karna masyarakat akan percaya dengan produk karna ada aturan yang mengatur tentang kesyariahannya dan bank bisa memastikan semua kegiatan yang ada di Bank Syariah Mandiri sesuai dengan prinsip syariah, yaitu terhindar dari kemungkinan adanya *riba*, *gharar*, *maysir* dan produk yang haram.⁷⁹

Hal yang sama Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mustamin selaku junior consumer relationship manager Bank Syariah Mandiri KCP Polewali mengatakan:

Bahwa Implikasi *sharia Compliance* terhadap pengawasan yang dilakukan DPS adalah Semua kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana sesuai dengan aturan perbankan syariah⁸⁰.

⁷⁸Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (cet, IV; PT Raja Grafindo Juni 2004), hal. 51-53

⁷⁹Rahmat Ghifari, Karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Polewali , Wawancara oleh penulis di Polewali, 10 Oktober 2018

⁸⁰Mustamin , Karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Polewali , Wawancara oleh penulis di Polewali, 12 Oktober 2018

Dari hasil wawancara dan pemaparan diatas dapat disimpulkan DPS bertugas mengawasi operasional serta jalannya bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Tingkat kepatuhan syariah di bank Syariah dengan peran pengawasan, model pengorganisasian dan kompetensi yang dimiliki oleh DPS memiliki hubungan yang sangat erat. DPS melengkapi tugas pengawasan yang diberikan komisaris, di mana kepatuhan syariah semakin penting untuk melakukan karena adanya permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan syariah terhadap hukum Islam.

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan, sekaligus wawancara oleh customer service Rachmat Ghifari dengan pertanyaan, Bagaimana pendapat anda tentang keberadaan Bank Syariah Mandiri di polewali?

Bahwa dengan adanya Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar ini sangat membantu masyarakat karena tidak semua masyarakat ingin dananya dibawa ke bank konvensional karena Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian⁸¹

Bank syariah harus dapat meyakinkan nasabah bahwa ia telah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan tersebut tidak akan dapat diyakinkan, kecuali beberapa persoalan fikhi yang terkait dengan bisnis keuangan telah terselesaikan. Di samping itu, kerangka hukum yang disepakati bersama juga perlu disiapkan, karena tanpanya, akan sangat sulit untuk mengembangkan standardisasi produk perbankan syariah. Lebih lanjut, bank juga perlu memperjelas peran dewan pengawas syariah, bank sentral, dan perusahaan audit independen untuk memastikan bahwa bank tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

⁸¹ Rahmat Ghifari, Karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Polewali , Wawancara oleh penulis di Polewali, 10 Oktober 2018

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya regulasi dan pengawasan bagi sistem keuangan Islam. Tanpa peran regulasi dan pengawasan, kepercayaan masyarakat pada sistem tidak akan pernah terwujud. Kegagalan pada tahap awal pembentukan akan menurunkan reputasi sistem, dan justru akan menghambat usaha Islamisasi sistem keuangan di negara-negara muslim.⁸²

Perkembangan industri keuangan syari'ah khususnya sektor perbankan di negara Indonesia tentunya membutuhkan sistem tata kelola yang menjamin tercapainya tujuan-tujuan LKS. Sistem tata kelola lembaga keuangan syari'ah tentunya memiliki pendekatan yang berbeda dengan sistem tata kelola perbankan umumnya. Hal ini disebabkan adanya keharusan bagi lembaga keuangan syari'ah untuk memastikan terlaksananya prinsip-prinsip syari'ah pada seluruh produk. Oleh karena itu, perbankan syari'ah membutuhkan sistem tata kelola yang dapat memastikan kepatuhan terhadap syari'ah.

Pengawasan atas pelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah menjadi sesuatu yang sangat urgen dan utama untuk dilaksanakan dimana hal itu merupakan *core* atau inti dari operasional lembaga keuangan syariah. Pengawasan juga diperlukan untuk menemukan praktik-praktik *fraud* atau kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum lembaga keuangan syariah demi keuntungan semata dan untuk melindungi nasabah atau para pihak yang bertransaksi atau melakukan transaksi dengan lembaga keuangan syariah.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak hanya dituntut bertanggung jawab tentang kuantitas perhitungan angka laba karena selain laba adapula keyakinan bahwa

⁸²M.Umar Chapra dan Tariqullah Khan, *Regulasi & Pengawasan Bank Syariah* (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 30

ia kelak bertanggung-jawab kepada Allah dalam menjalankan LKS. LKS harus konsisten untuk melakukan tanggung jawab terhadap penerapan prinsip syariah. LKS hidup di tengah-tengah masyarakat dengan mengusung platform syariah.

Penerapan *sharia compliance* dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali telah sesuai dengan unsur penerapan yang telah diungkapkan oleh Wahab bahwa penerapan adalah mempraktekkan atau cara melaksanakan sesuatu berdasarkan sebuah teori dan penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya antara lain:

1. Adanya program yang dilaksanakan yakni Bank Syariah Mandiri di Polewali membuka berbagai produk sesuai dengan kebutuhan nasabah yang sesuai dengan aturan perbankan syariah.
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat atau nasabah yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut seperti DSN, DPS, dan Devisi Khusus prosedur *compliance*.

PAREPARE

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam skripsi ini, yang dibahas tentang “Penerapan *sharia compliance* dalam produk Bank Syariah Mandiri Polewali Mandar maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Produk perbankan syariah merupakan salah satu gambaran sebuah perbankan syariah menerapkan *sharia compliance*, Pada tataran operasional pengumpulan dan penyaluran dana masyarakat harus menerapkan prinsip-prinsip syariah. dimana dalam Pelaksanaan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar di laksanakan sesuai aturan perbankan syariah yang terhindar dari kemungkinan adanya unsur *Riba, gharar, maisir* dan produk yang haram.
- 5.1.2 Mengenai implikasi Pengawasan kepatuhan prinsip syariah yang di terapkan dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar yaitu dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPS sangat berdampak positive terhadap pelaksanaan kepatuhan syariah, sebab dengan adanya pengawasan yang dilakukan produk-produk yang ditawarkan mempunyai aturan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sehingga bisa di pastikan ke syariahnya.

5.2 Saran

Sehubungan dengan pembahasan masalah skripsi ini, maka untuk mengoptimalkannya diajukan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan demi tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

- 5.2.1 Kepada Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar diharapkan kedepannya memastikan pemenuhan prinsip syariah pada bank syariah dengan memperbanyak sosialisasi tentang pentingnya prinsip ekonomi syariah kepada masyarakat dan manfaat produk-produk yang ada pada Bank Syariah Mandiri Polewali Mandar.
- 5.2.2 Diharapkan peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengatasi tidak diterapkannya prinsip-prinsip syariah di bank syariah sangat besar. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah harus dinyatakan secara jelas, Sehingga Dewan pengawas Syariah menduduki posisi yang kuat karena keberadaanya sangat penting dan strategis.
- 5.2.3 Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama dilakukan oleh penulis, namun tidak menutup kemungkinan akan ada peneliti selanjutnya yang akan mengangkat tema yang sama. Jadi diharapkan ini menjadi acuan untuk penelitian yang lebih sempurna lagi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Terjemahan*. Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar.
- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan*. edisi I. Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Lukman.2019. “Pengertian Penerapan “<http://eprints.uny.ac.id/9331/bab%202.08208241006.pdf>. (2 Januari)
- Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* . Cet. I; Jakarta : Gema Insani Press.
- Arifin, Zainul. 2000. *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan prospek* .Jakarta: AlvaBet.
- Ardhaningsih, Ghaneiy Septian. 2012. “Sharia Compliance Akad Murabahah pada BRISyariah KCI Surabaya Gubeng”. Skripsi;Universitas Airlangga:Surabaya
- Arikunto,Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Cet. IV; Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Cet. II; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Asisyah, Binti Nur. 2015.*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Asy-syifa. 2011. *al-Qur’an dan Terjemahnya*. Semarang: Raja Publishing.
- Basrowi dkk. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Chapra M.Umar dan Tariqullah khan. 2016 *Regulasi &Pengawasan Bank Syariah* Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara.
- Dendawijaya, Lukman. 2005. *Manajemen Perbankan*. edisi II. Bogor: Gralia Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV. Cat. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Faozan, Akhmad. 2018.”implementasi shariah goverance di bank syari’ah,”. <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/download/145/144> (15 mei)
- Hasanah, Uswatun. 2018. ”kepatuhan prinsip-prinsip syariah dan Islamic corporategoperance terhadap kesehatan financial pada bank umum syariah”.<http://lib.unnes.ac.id/22444/1/7211411163-s.pdf> (15 mei)
- Hidayat, Enang. 2015. *fiqih jual beli*. Bandung: PT Remaja rosdakarya.

- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- _____.2014. *Perbankan Syariah*. Cet. III; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ishfah, Fita. 2016. “Analisis Syariah Compliance Risk pada Produk Pembiayaan Berbasis Ijarah”. Skripsi Sarjana;Konsentrasi perbankan syariah:Brawijaya.
- Kasmir. 2008. *Pemasaran Bank*. Cet III; Jakarta: Kencana
- Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqhi Dan Keuangan*. Edisi II. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.
- _____.2008. *Bank Islam Analisis fiqih dan keuangan*, Edisi III. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada.
- Karim, Adiwarman.A. dan Oni Sahroni. 2015. *Riba Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqhi & Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Killer. 2008. *Manajemen Pemasaran*, Edisi XIII. Cet. II; Jakarta: Erlangga.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian:Suatu pendekatan Proposal*. Cet.VII; Jakarta:Bumi Aksara.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Edisi I. Jakarta: Kencana.
- Martasari, Laila. 2015. Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Sharia Compliance Pada Bank Syariah di Kecamatan Barabai” (Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 2, No. 1)
- Muhammad. 2005. *Menejemen Bank Syari’ah*. Edisi Revisi II. Yogyakarta: UPP AMP YKMP
- Mulazid, Ade Sofyan. 2016. “Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri)” Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah:Jakarta
- Najib, Mohamad Ainun .2018. “penguatan prinsip syariah pada produk bank syariah” <http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/4351/2779> (08 mei)
- Nurhisam, Luqman. 2016. “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah”.Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum IUS QUIA IUSTUM:Yogyakarta.
- Rasyid, Harun. 2000 *Metode Penelitian kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*, (Pontianak: STAIN Pontianak)

- Republik Indonesia. *Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah*
- Sasmoko. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta:UKI Pres.
- Sudarso, Heri. 2003 *Bank Lembaga Keuangan Syariah Diskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta, :Ekonisia .
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabet.
- Suhendi, Hendi. 2005. *fihi muamalah*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.
- Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Cet, IV; PT Raja Grafindo Juni
- Suprayogo, Iman dan Tobroni. 2001. *Metode Penelitian Sosial Agama* . Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sutanto, Herry dan Khaerul Umam. 2013. *Manajemen. Pemasaran Bank Syariah* .Bandung: Pustaka Setia.
- Soemita, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. VII; Jakarta: Kencana.
- Pengawasan. 2013. *Perbankan Syariah, Materi Sertifikasi Dewan Pengawas Bank Syariah Perbankan Syariah , Angkatan IX*
- Prasetiawan, Andry. 2018 "Pengaruh Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah terhadap Kesehatan Finansial dengan Metode Risk-Based Bank Rating (RBBR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia". <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7669/> (15 mei)
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Edisi Revisi, Parepare; STAIN Parepare.
- Umam, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo. 2016. *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Cet. 1; Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek aspek hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. 1; Jakarta: Gramedia Pustalla Utama.
- Wirdyaningsih. Et al., eds.,2005. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Wahab.2019."Pengerian Penerapan"[Http://eprints.uny.ac.id/9331/bab%202.08208241006.pdf](http://eprints.uny.ac.id/9331/bab%202.08208241006.pdf). (2 Januari)

www.syariahmandiri.co.id

Yassin, Egie Ibrahim., 2015 “Pengaruh Kompetensi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Penerapan Syariah Compliance”. Skripsi Sarjana;Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis:Bandung.

Yulianti , Rahmani Timorita . 2009. “Manajemen Risiko Perbankan Syariah”, La Riba, (Jurnal Ekonomi Islam Vol.III, No.2)

Zain Mohammad, J.S Baddu.2019.”*Pengertian Penerapan* [Http://eprints.uny.ac.id/9331/bab%202.08208241006.pdf](http://eprints.uny.ac.id/9331/bab%202.08208241006.pdf). (2 Januari)







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 2396 /In.39/PP.00.9/10/2018
Lampiran : -
Hal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Polewali Mandar
Cq. Ka. Badan Kesatuan Bangsa & Politik
di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE :

Nama : MASNI H
Tempat/Tgl. Lahir : PASSEMBARANG, 10 Mei 1995
NIM : 14.2300.006
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : KANANG, DESA BATETANGNGA, KEC. BINUANG, KAB. POLEWALI MANDAR

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. POLEWALI MANDAR** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" PENERAPAN SHARIA COMPLIANCE DALAM PRODUK BANK SYARIAH MANDIRI DI POLEWALI MANDAR"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Oktober** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

2 Oktober 2018

A.n Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi

Tembusan :
- DPMPSTSP Kab. Polewali Mandar
- Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/613/IPL/DPMPSTP/X/2018

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr (i) MASNI. H
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-626/Bakesbangpol/B.1/410.7/X/2018, Tgl. 04 Oktober 2018

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	: MASNI. H
NIM/NIDN/NIP	: 14.2300.006
Asal Perguruan Tinggi	: IAIN PAREPARE
Fakultas	: -
Jurusan	: PERBANKAN SYARIAH
Alamat	: DS. BATETANGNGA KEC. BINUANG

Untuk melakukan Penelitian di Bank Syariah Mandiri Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, terhitung mulai tanggal 08 Oktober s/d 08 Desember 2018 dengan Judul "PENERAPAN SHARIA COMPLIANCE DALAM PRODUK BANK SYARIAH MANDIRI DI POLEWALI MANDAR".

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal, 08 Oktober 2018

a.n. **BUPATI POLEWALI MANDAR**
PIL. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



Ir. BUDI UTOMO ABDULLAH, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660520 199203 1 017

Tembusan:

1. Unsur Forkopinda di tempat;
2. Ka. Cabang BANK Syariah Mandiri Polewali di tempat;
3. Camat Polewali di tempat.



SURAT KETERANGAN

No. 20/1244-3/520

PT BANK SYARIAH MANDIRI yang berkedudukan di Jalan Mr. Muh Yamin No.73, Polewali,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Masni H
NIM : 14.2300.006
Jurusan : Perbankan Syariah
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah melaksanakan penelitian di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Polewali dengan judul skripsi "Penerapan *Sharia Compliance* dalam Produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 11 Desember 2018

PT BANK SYARIAH MANDIRI

KANTOR CABANG PEMBANTU POLEWALI


Basri
Branch Manager

Mukti Dewang
Branch Operation
& Service Manager

INSTRUMEN PENELITIAN

PENERAPAN *SYARIAH COMPLIANCE* DALAM PRODUK BANK SYARIAH MANDIRI DI POLEWALI MANDAR

1. Produk-produk apakah yang terdapat di Bank Syariah Mandiri Polewali Mandar?
2. Untuk proses penghimpunan dana, Akad-akad apa saja yang digunakan, apakah ada syarat-syarat tertentu dalam penentuan akad?
3. Untuk proses penyaluran dana Akad-akad apa saja yang digunakan, apakah ada syarat-syarat tertentu dalam penentuan akad?
4. Bagaimana prosedur penentuan nisbah bagi hasil antar bank dengan nasabah?
5. Bagaimana Implikasi *sharia compliance* terhadap pengawasan yang dilakukan DPS?
6. Bagaimana pendapat anda tentang keberadaan Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar?



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUKTI DEWANG
Alamat : JL. WAI MANURUNG BTM BULAM REGENCY POLMAN
Jabatan : OPERATIONAL MANAGER

Menerangkan bahwa:

Nama : Masni.H
Nim : 14.2300.006
Perguruan tinggi : IAIN Parepare
Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/PS
Alamat : Kanang.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Penerapan *Sharia Compliance* Dalam Produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10.10.2018


(MUKTI DEWANG)
KCP. POLEWALI

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Mustamini*
Alamat : *Jl. Cenderawasih, Al Khlas Residence Polman.*
Jabatan : *JOBRM (Junior Consumer Relationship Manager)*

Menerangkan bahwa:

Nama : *Masni.H*
Nim : *14.2300.006*
Perguruan tinggi : *IAIN Parepare*
Jurusan/Prodi : *Syariah dan Ekonomi Islam/PS*
Alamat : *Kanang.*

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Penerapan *Sharia Compliance* Dalam Produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare..... 2018



The block contains a circular stamp with the text "mandiri syariah" in green, "KOR. POLEWALI" in black, and a handwritten signature "Mustamini" in black ink over the stamp.

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MURMAWATI . R

Alamat : TINAMBUNG

Jabatan : MARKETING

Menerangkan bahwa:

Nama : Masni.H

Nim : 14.2300.006

Perguruan tinggi : IAIN Parepare

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/PS

Alamat : Kanang.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Penerapan *Sharia Compliance* Dalam Produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare...12-10-... 2018


mandiri
syariah
(..N..U..M..A..W..A..T..I..R
KCP. POLEWALI

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Rachmat Bhiqari*
Alamat : *Jl. Tidung 7 STP 2 No. 73*
Jabatan : *CS*


Menerangkan bahwa:

Nama : Masni.H
Nim : 14.2300.006
Perguruan tinggi : IAIN Parepare
Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/PS
Alamat : Kanang.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Penerapan *Sharia Compliance* Dalam Produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare...*10 / 10 /*... 2018


(*R. Ghikari*)

DOKUMENTASI




PAREPARE











BIOGRAFI PENULIS

MASNI.H, Salah satu Mahasiswa di IAIN Parepare program studi Perbankan Syariah yang lahir pada Tanggal 01 Mei 1995. Di Passembarang, Desa Batentangnga Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Anak ke dua dari enam bersaudara, Pasangan dari Haedir dan Sumira. Penulis memulai pendidikannya di MI DDI Passembarang pada tahun 2008, MTS DDI Kanang tahun 2011, MA DDI Kanang pada tahun 2014 dan melanjutkan kuliah di IAIN Parepare pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah pada tahun 2014. Dan lulus Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Parepare pada tahun 2019 pada masa peralihan STAIN menjadi IAIN.

Dalam masa perkuliahan, penulis banyak mendapatkan pengalaman serta kontribusi pemikiran dari dosen maupun teman-teman yang bagi penulis memiliki makna terkhusus. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Boiya, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang pada Tahun 2017 dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di BRI Kanca WatanSoppeng pada 28 Agustus s.d 30 September 2017.

Pada semester akhir penulis telah selesai mengerjakan skripsi sebagai tugas akhir dalam memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana dengan judul skripsi : **PENERAPAN *SHARIA COMPLIANCE* DALAM PRODUK BANK SYARIAH MANDIRI DI POLEWALI MANDAR.**